

SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



Oleh :

MUH.ZULFIKAR

B 111 09 293

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2013

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**

Oleh

MUH.ZULFIKAR

B 111 09 293

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

MUH.ZULFIKAR
B 111 09 293

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Rabu Tanggal 27 Februari 2013
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia U jian

Ketua


Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.S.,DFM
NIP. 19641231 198811 1 001

Sekretaris


Hj. Haeranah, S.H.,M.H
NIP. 19661212 199103 2 002

An.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh.Zulfikar

Nomor Induk : B 111 09 293

Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

2013

Pembimbing I



Prof .Dr.Aswanto,S.H.,M.S.,DFM

NIP. 196412311988111001

Pembimbing II



Hj.Haeranah,S.H.,M.H

NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Muh.Zulfikar

Nomor Induk : B 111 09 293

Judul Skripsi : Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara
Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar,

2013

a.n. Dekan
Pembantu Dekan I,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

**MUH.ZULFIKAR, (B11109293), “Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar”,
Dibawah Bimbingan Bapak Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.S.,DFM selaku pembimbing I dan Ibu Hj.Haeranah,S.H.,M.H selaku pembimbing II.**

Sesuai dengan judul skripsi yang diusung oleh penulis, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika sehingga menyebabkan terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri makassar dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana terhadap perkara penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Makassar. Dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan tersebut, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian mengidentifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan mempelajari beberapa salinan putusan yang terkait dengan judul skripsi. Serta melakukan wawancara langsung dengan hakim kasus tersebut yang penulis teliti, disamping itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar ditemukan bahwa, (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika yang menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, sedangkan (2) faktor-faktor penyebab disparitas penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika adalah faktor perangkat peraturan perundang-undangan, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan, mekanisme pengambilan keputusan oleh majelis hakim, keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, karena atas petunjuk serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar kesarjanaan. Juga berkat bimbingan-Nya pula sehingga dalam proses penulisan skripsi ini, berarti rintangan, baik fisik maupun mental berhasil diatasi dengan sebaik-baiknya oleh penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata-katanya belum sempurna sebagaimana diharapkan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat .

Dalam kesempatan ini, ijinkanlah penulis untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada :

1. Ayahanda Muh. Rusli atas segala doa dan pengorbanan yang tak putus-putusnya, dan ibunda St. Hamsiah yang telah membesarkan serta mencurahkan segala perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, serta saudara-saudaraku Muh. Zulkifli, Ahmad Fauzi & M. Fadli

yang telah memberi dorongan dan semangat yang besar kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

2. Keluarga Besar Ali Syarief, H. Rifai Agatha, Emma Safitri, Nuraidah, Ahmad Ramli, M. Fattah, Fatma Iriana, Hj. Sitti Ramlah Dan Nursatya.
3. Keluarga Besar Abdullah Di Sengkang, Drs. Supardi, Erna Nurdin, Rosmiyati, Sulastri, Hj. Rosmawati, Rasyida Murkiasari, Muh. Rafi, Ilma Rezki Amalia, Dirga Fajar Maulana.
4. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Pembantu Rektor.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II atas segala masukan, bantuan, serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H selaku penguji I, Ibu Dara Indrawati selaku penguji II & Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H selaku penguji III.
8. Bapak Marcel Hendrapati, S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang telah membimbing selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

10. Bapak Mustari S.H dan Bapak Makmur, S.H.,M.H serta seluruh staf dan karyawan Pengadilan Negeri Makassar.Terima kasih atas segala doa dan bantuan kepada penulis karena sudah menjadi narasumber yang baik dan pengertian.
11. Keluarga Besar DOKTRIN 2009 (Angkatan 2009) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga Besar JACK DANIELS 2007,2008 & 2009 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Keluarga Besar UKM Sepak Bola Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Teman-teman KKN Angkatan 82 Kabupaten Wajo,Kecamatan Sabbangparu Posko Kelurahan Sompe.
15. Buat teman-teman,Ryan Anugerah, Sutardisa, Andi,Dadi Mashuri Makmur, Andi Isman, Ilhamsyah Idrus, Abdul.Haris, Perdana, Andi Dede Suhendera,Randi Aryadi & Rahmadanu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan semua yang sempat membaca skripsi ini umumnya.

Makassar,

2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas	8
1. Pengertian Disparitas.....	8
2. Faktor Penyebab Disparitas	10
3. Dampak Timbulnya Disparitas	13
4. Aliran-Aliran Dalam Pemberian Pidana	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Istilah Tindak Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana	26
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	28
C. Pidana Dan Pemidanaan	34

1. Teori Pidana	34
2. Jenis-Jenis Pidana	39
D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	46
1. Pengertian Narkotika	46
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	48
3. Penyalahgunaan Narkotika	59
E. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika Menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	61
F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	88
B. Jenis Dan Sumber Data	88
C. Teknik Pengumpulan Data	89
D. Teknik Analisis Data.....	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar	91
B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar	108
1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan	110
2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum	114

3. Faktor Internal Dan Eksternal Hakim.....	118
4. Kekuasaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan.....	124
5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim	127
6. Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa	130

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran	137

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1. Data Perkara Kasus Narkotika Tahun 2012
(Bulan Januari – Desember 2012) 94
- Tabel 4.2. Data Perkara Yang Mengalami Disparitas Di
Pengadilan Negeri Makassar 95
- Tabel 4.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika 102
.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga hukum menempati posisi yang strategis dalam konstelasi ketatanegaraan. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Hal ini mengandung makna bahwa, pemerintah, lembaga-lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam melakukan tindakan apapun harus berlandaskan hukum dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menempatkan hukum sebagai pilar dan hukum sebagai supremasi didalam negara. Memposisikan supremasi hukum didalam negara, maka hukum merupakan faktor penting dan terdepan dalam memberikan rasa aman, tentram dan berkeadilan bagi semua penduduk Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan,

dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan,wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah (Pasal 8 Undang-undang No.14 tahun 1970).Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan.Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang.Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan.Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan.(Andi Hamzah 2010 : 238).

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cerminan peradilan pidana kita.Apabila proses peradilan berakhir dengan penjatuhan pidana dan berjalan sesuai asas peradilan,niscaya peradilan kita dinilai baik, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya tentu saja dinilai tidak sebaliknya pula, bahkan dicap sebagai kemerosotan kewibawaan hukum karena menimbulkan ketidakadilan,ketidak pastian hukum serta dapat melahirkan krisis dibidang hukum.

Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa masalah pemberian pidana adalah semata-mata menjadi urusan hakim semata. Hal ini terjadi karena pemberian pidana hanya bersangkutan paut dengan hakim saja dalam proses peradilan,hal ini tidak benar seluruhnya,

sebab misalnya dalam keputusan tentang pidana penjara, Hakim hanya menentukan batas-batas belaka sedangkan cara pelaksanaan pidana itu tergantung dari pihak lembaga pemasyarakatan dan juga kemungkinan untuk membebaskan secara bersyarat adalah wewenang dari Menteri Kehakiman.

Menurut Pasal 21 dan 25 UUD Negara Republik Indonesia jo UU No.14 tahun 1970 masalah kebebasan hakim dalam menentukan pemberian pidana sudah jelas diatur disana dimana keputusan hakim tersebut tidak dapat diganggu oleh pihak manapun dan bebas dari intervensi lembaga apapun. Dengan kebebasan kehakiman inilah, maka keadilan diharapkan dapat tercipta sesuai dengan jiwa kemanusiaan serta keadilan sosial dalam masyarakat. Ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus dijalankan tanpa memandang bulu sehingga jikalau ada sesuatu perbuatan yang dianggap melanggar hukum maka harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan jika ada perbuatan serupa, maka pidana tersebut juga harus dijatuhkan sama seperti yang sudah-sudah.

Keresahan akan muncul didalam masyarakat apabila hakim dalam keputusannya menetapkan pidana yang berbeda dalam kasus yang sama, walaupun keputusan tersebut sudah diambil dengan pertimbangan yang matang mengenai latar belakang masalah dan tentu juga motivasi serta keadaan dari terdakwa itu sendiri.

Bagi masyarakat awam tentu saja persoalan disparitas pidana ini menjadi suatu masalah yang sangat besar sebab bagi masyarakat tersebut hukum dianggap sebagai pedoman yang bersifat tetap yang tak dapat berubah walaupun ada intervensi dari pihak manapun, kecuali sudah secara resmi dirubah melalui prosedur yang sudah semestinya.

Dengan terjadinya disparitas pidana tanpa ada penjelasan yang gamblang terhadap masyarakat umum maka berdampak munculnya rasa ketidakadilan dipihak terpidana sendiri maupun masyarakat yang tidak mengetahui latar belakang pemberian pidana tersebut.

Keadaan ini akan menjadi dampak yang sangat buruk bagi kepastian hukum serta lembaga peradilan kita. Apalagi jika disparitas pidana terjadi didalam perkara yang mendapat perhatian publik/ masyarakat, seperti contohnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus tindak pidana narkotika dalam praktek peradilan kita kadang kala menimbulkan gejolak dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, disamping itu sanksi pidana yang dijatuhkan kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun dengan kasus yang sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

Hak-hak warga negara adalah merupakan hak-hak asasi manusia yang dilindungi dan dijamin oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 D Ayat (1) yakni : Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama didepan hukum (*equality before the law*). Namun kenyataannya dalam proses penjatuhan pidana khususnya dalam perkara penyalahgunaan narkoba telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana di Pengadilan Negeri Makassar, dimana sepengetahuan penulis terdapat beberapa putusan hakim yang berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun dengan kasus yang sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

Berdasarkan kenyataan diatas, akhirnya menjadi faktor yang mendorong penulis untuk mengangkat judul "***Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara penyalagunaan Narkoba Di Pengadilan Negeri Makassar***".

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan terjadinya disparitas di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba sehingga terjadi disparitas pidana di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas penjatuhan pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan buat masyarakat mengenai disparitas penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana narkotika.
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengetahuan ilmu hukum, khususnya terkait dengan pengembangan kajian hukum pidana dan sebagai bahan pembandingan bagi para pihak yang ingin mengetahui ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini.
3. Dari segi akademis, penelitian ini dapat dijadikannya acuan bagi mahasiswa maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah disparitas penjatuhan pidana khususnya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Disparitas

1. Pengertian Disparitas

Pidana menempati posisi yang sangat penting dalam praktek penyelenggaraan hukum pidana, sebab dampak dari pemidanaan tersebut menyangkut langsung terhadap pelaku maupun masyarakat secara luas.

Dampak dari pemidanaan tersebut akan mendapat pengaruh yang sangat kuat dari pelaku tindak pidana maupun dari masyarakat secara luas apabila keputusan yang diambil sangat jauh berbeda dari keputusan yang pernah diambil sebelumnya dalam kasus yang sama, ataupun keputusan yang diambil sangat jauh dari prinsip keadilan dalam persepsi masyarakat secara umum.

Dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan yang kurang tepat oleh hakim yang berwenang mengadili suatu perkara, apabila kita tinjau lebih jauh maka hal ini akan terpengaruh oleh dari sudut pandang mana kita melihat hasil pemidanaan tersebut. Adanya permasalahan perbedaan oleh hakim ini sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam sistem peradilan kita di Indonesia, persoalan peradilan ini sudah ada sejak lama bahkan persoalan ini sudah

menjadi persoalan internasional sebab hampir setiap negara mengalami apa yang disebut “*the disturbing disparity of sentencing*” ini atau yang dikenal dengan disparitas pidana. (Muladi dan Barda Nawawi, 2005 : 52)

Disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia yang mana di satu sisi pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya sehingga muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan.

Menurut Cheang Moll, (Muladi dan Barda Nawawi, 2005 : 52). *Disparity of sentencing* atau Disparitas Pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Menurut Muladi dan Arif, (Muladi Dan Barda Nawawi, 2005 : 53), adapun batasan-batasan mengenai “*sentencing*” maupun “*punishment*” adalah :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang yang atau badan yang mempunyai kekuasaan/wewenang.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.(Muladi dan Arief, 1982 : 2-3).

2. Faktor-Faktor Penyebab Disparitas

Mengingat kompleksitas daripada kegiatan pemidanaan serta adanya pengakuan bahwa masalah pemidanaan hanyalah merupakan salah satu sub sistem didalam sistem penyelenggaraan hukum pidana,maka sebelumnya dapat diperkirakan bahwa faktor-faktor tersebut akan bersifat multidimensional dan multikausal. Bersifat multi dimensional berarti bahwa faktor-faktor tersebut tidak terbatas ruang dan waktu tertentu saja tetapi memiliki segi jangkauan yang lebih jauh termasuk segi-segi sosial,politik, ekonomi dan lain sebagainya.Bersifat multikausal bawasanya faktor-faktor penyebab disparitas pidana ini bukan hanya ditimbulkan oleh satu penyebab saja akan tetapi penyebab disparitas pidana ini meliputi berbagai segi yang membawa pengaruh terjadinya disparitas.(Muladi dan Barda Nawawi, 2005 : 56).

a. Faktor Hukum

Dalam hukum pidana positif di Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif didalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Dari beberapa pasal di KUHP tampak bahwa beberapa beberapa pidana pokok sering kali diancamkan kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan Hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih sendiri manakah yang paling tepat. Disamping itu, hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dapat dikemukakan disini Pasal 12 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Selanjutnya mengenai pidana kurungan Pasal 18 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa kurungan paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama 1 tahun. Dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut Hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. (Ruslan Saleh, 1978 : 9).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sudarto (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 57), menyatakan bahwa :

“KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*straf toematingsleiddraad*) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana (*straf toematingsregels*)”. (Sudarto, 1981 : 79-80).

Faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri, yang satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan tetapi di lain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya “*judicial discretion*” yang terlalu luas karena tidak adanya “*sentencing standards*”. (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 58).

b. Faktor Hakim

Faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber pada diri Hakim meliputi sifat internal dan sifat eksternal. Sifat Internal dan eksternal sulit dipisahkan, karena sudah terpadu sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai “*human equation*” atau “*personality of the judge*” dalam arti luas yang menyangkut pengaruh-pengaruh latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial. (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 58).

Hal di atas seringkali memegang peranan penting didalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan

pidananya sendiri dan keperibadian dari pelaku tindak pidana yang implementasi didalam penjatuhan pidana. Di Amerika Serikat berdasarkan observasi Reid, menyatakan bahwa orang yang berkulit hitam (negro) sering diperlakukan tidak adil didalam pemidanaan. Persepsi Hakim tentang ras dan Hakim juga memperhatikan faktor-faktor jenis kelamin, recidivisme dan umur. Wanita cenderung dipidana lebih ringan dan jarang sekali dihukum pidana mati, pidana terhadap recidivist akan lebih berat dan bahkan dapat menjadi dasar hukum untuk memperberat pidana, demikian juga masalah umur juga sangat berperan. (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 60).

3. Dampak Disparitas

Terjadinya kesenjangan yang mencolok antara putusan yang satu dengan putusan pidana lain yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan, berdampak negatif dalam upaya pencapaian sasaran tujuan dari sistem pemidanaan. Akibat negatif adalah : (a) dapat menimbulkan timbul dan berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pemidanaan yang ada, (b) gagal dalam mencegah terjadi kejahatan, (c) merintangi tindakan perbaikan-perbaikan terhadap pelanggar. (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 54). Dampak negatif lain dari disparitas pidana dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan dikalangan masyarakat dan masalah serius dalam administrasi lembaga pemasyarakatan.

Terpidana yang mendapat pidana yang lebih lama dari yang lain dalam kasus yang sama, merasa diperlakukan tidak adil sehingga dapat mengambat dalam proses pembinaannya. Dampak negatif disparitas pidana tersebut (Muladi & Barda Nawawi 2005 : 54-56), adalah :

a. Menumbuhkan sikap dan perasaan sinis terhadap sistem pemidanaan

Terpidana yang dikenakan pidana yang lebih tinggi dibanding dengan yang lain dalam perkara yang sama dan dilakukan secara bersama-sama satu dengan lain yang diputus hakim pengadilan, akan tetapi dikenakan putusan pidana yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, seperti si A dikenakan putusan pidana 2 tahun dan sebaliknya si B dikenakan putusan pidana 4 tahun dalam kasus perkara narkoba yang sama, tentu putusan hakim pengadilan yang dijatuhkan perkara dan pelakunya sama-sama melakukan perbuatan tersebut, tentu berakibat negatif putusan tersebut terhadap si B yang dikenakan putusan selama 4 tahun.

Dampak negatif terhadap putusan yang dijatuhkan berbeda-beda antara pelaku yang satu dengan pelaku tindak pidana lainnya, dapat menimbulkan sikap sinis pelaku terhadap sistem pemidanaan yang ada. Artinya sinis ini diakibatkan ada perlakuan diskriminatif

ataupun perasaan tidak adil bagi dirinya padahal sama-sama melakukan kasus yang sama, yang akhirnya cukup berpengaruh terhadap proses pembimbingan dan pembinaan terpidana selama dalam proses di dalam lembaga pemasyarakatan.

b. Merasa Diperlakukan Tidak Adil

Terhadap terpidana yang dikenakan putusan pidana yang jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lain dalam perkara yang sama, jelas terpidana merasakan adanya perbedaan perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya. Perbedaan perlakuan yang tidak adil terhadap pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya dari kasus yang sama, hal ini berakibat timbul perasaan acuh tak acuh dan masa bodoh, yang menghambat dalam proses pembimbingan dan pembinaan terpidana selama berada dalam lembaga pemasyarakatan dapat membuat terpidana yang bersangkutan cenderung untuk melakukan/mengulangi lagi perbuatannya.

c. Dapat Menghambat Proses Pembinaan

Dengan diperlakukan secara kurang baik, baik dalam proses pemeriksaan maupun dalam penjatuhan pidana yang diputus oleh hakim pengadilan, tentu hal ini mengakibatkan terpidana kurang berdisiplin dan mematuhi aturan yang ada selama dalam proses pembimbingan dan pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, sehingga apabila hal ini berlanjut secara terus menerus, tentu

berakibat terjadinya kegagalan dalam proses pembimbingan dan pembinaan terpidana dalam lembaga permasyarakatan.

Disparitas pidana yang diputuskan oleh hakim pengadilan timbul dan berkembang, akibat dari berbagai faktor yang ada dan saling pengaruh-mempengaruhi antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya, baik pengaruh faktor yuridis, faktor ideologis maupun pengaruh dari faktor psikologis. Apabila diamati secara seksama dari peristiwa disparitas pidana yang diputus oleh hakim pengadilan, secara menyeluruh yang ada dan terjadi diseluruh wilayah negara Indonesia, walaupun dampak disparitas belum menunjukkan tingkat yang memprihatinkan. Namun apabila itu dibiarkan secara berlanjut, tentu dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan sikap sinis yang dapat menghambat proses pembimbingan dan pembinaan terpidana selama didalam dan diluar lembaga pemasyarakatan. Mengingat dampak yang ditimbulkan disparitas pidana tersebut, sehingga perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan yang serasi, tepat dan terpadu dalam upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana yang diputus oleh hakim pengadilan.

4. Aliran-Aliran Dalam Pemberian Pidana

Sehubungan dengan masalah disparitas diatas maka hal ini tentunya berkaitan dengan teori-teori atau aliran-aliran dalam pemberian pidana,yang dimana aliran-aliran tidaklah mencari pembenaran dari pidana melainkan berusaha mencari suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi,(2005 : 25),secara garis besar aliran-aliran ini dibagi atas dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern.

a. Aliran Klasik

Timbulnya aliran ini merupakan reaksi terhadap ancien regime yang arbitrair pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan.

Aliran ini terutama menghendaki hukuman pidana yang tersusun sistematis dan menitik-beratkan kepada kepastian hukum.

Dengan pandangannya yang indeterministis mengenai kebebasan manusia aliran ini menitik beratkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana sehingga aliran ini ingin mengobjektifkan hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku.

Dalam hal pidana dan ppidanaan, aliran ini pada awal timbulnya sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan jenis pidana dan ukuran ppidanaan dengan kata lain peran hakim dalam menentukan kesalahan seseorang sangat dikurangi.

b. Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan yang menjadi pusat perhatian adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. (Muladi dan Barda Nawawi, 2005 : 32).

Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara kongkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme sehingga aliran ini menolak pandangan adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif.

Pertanggungjawaban seseorang berdasar kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pembuat (*etat dangereux*),

sehingga bentuk pertanggungjawaban kepada si pembuat lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat.

Untuk membedakan aliran klasik dan aliran modern dapat dilihat berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 61) :

a. Karakteristik aliran klasik yaitu :

1. Legal Defenition of Crime

Hal ini merupakan gambaran dari jenis-jenis perilaku tertentu yang oleh pembuat Undang-undang dianggap sebagai tindak pidana.

2. Let The Punishment Fit The Crime

Ajaran ini sering disebut pula sebagai “Blind Worship of Punishment” yang memuja pidana sebagai sarana ampuh dalam mengatasi kejahatan.

3. Doktrin of Free Will

Bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam memilih perbuatan-perbuatan yang dapat membuat dirinya bahagia dan menghindari penderitaan, oleh karena itu pidana dikenakan pada setiap kejahatan didalam tingkatan yang dapat menghasilkan lebih banyak penderitaan daripada kebahagiaan terhadap barang siapa yang melakukan tindak pidana.

4. *Death Penalty for some offence*

Adalah pidana mati bagi pelanggar tindak pidana

5. *Anecdotal method-No empirical research*

Bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas dan tertutup bagi interpretasi hakim, sehingga hakim hanyalah merupakan instrument hukum dan hanya diijinkan untuk menentukan benar atau salah dan kemudian memberikan pidana yang sudah ditentukan oleh pembuat undang-undang.

6. *Definite sentence*

Pidana ditentukan secara pasti oleh pembuat undang-undang dan sama sekali tidak diijinkan adanya "*Judicial discretion*".

b. karakteristik aliran modern adalah :

1. *Rejected Legal Defenition of Crime and Substituted natural crime.*

Bahwa natural crime dalam hal ini adalah menggambarkan perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

2. *Let the Punishment fit the criminal*

Bahwa sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana

yang sama terhadap semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

3. *Doctrin of Determinism*

Doktrin ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang. Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dalam hal ini mencakup personal moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut diatas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat, eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat.

4. *Abolition of Death Penalty*

Bahwa pidana mati tetap dipertahankan bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup dimasyarakat.

5. *Empirical Research use of the inductive method*

Bahwa pertemuan ilmiah sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara alamiah.

6. *Indeterminate sentence*

Bahwa keputusan tentang ppidanaan diserahkan pada pengadilan, undang-undang dalam hal ini hanya menentukan

alternati-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum yang diperkenankan undang-undang.

Dalam perkembangan selanjutnya aliran klasik ditinggalkan karena pengaruh aliran modern, maka timbullah aliran yang dikenal dengan aliran Neo Klasik oleh Vernon Fox. Dimana aliran ini menitik-beratkan pada pengimbangan (pembalasan) dari kesalahan pelaku. (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 42).

Adapun karakteristik dari aliran ini di susun dan dikemukakan oleh Vernon Fox, (Muladi dan Barda Nawawi 2005 : 65). Sebagai berikut :

1. Modifikasi (perubahan) dari "*doctrine of free will*" yang dapat dipengaruhi patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa atau keadaan-keadaan lainnya.
2. Diterimanya berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan (*mitigating-circumstances*) baik fisik, lingkungan maupun mental.
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian didalam hal-hal yang khusus, misalnya gila, dibawah umur, dan keadaan lain yang dapat mempegaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan.
4. Diperkenankan masuknya kesaksian ahli (*expert testimony*) untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Seperti yang kita ketahui bahwa di negara kita Indonesia, sampai saat ini dalam hal pengaturan hukum pidana kita masih belum mempunyai produk hukum nasional yang asli karya bangsa sendiri. KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini berasal dari WvS (*Wetboek van Strafech*) Hindia Belanda yang aslinya masih berbahasa Belanda, sehingga banyak sekali penafsiran istilah yang kadang kala saling berbeda antara sarjana hukum satu dengan lainnya.

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa belanda walaupun secara tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Adapun terjemahan atas istilah *strafbaar feit* kedalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya.

Adapun penafsiran beberapa ahli tentang istilah tindak pidana, antara lain (Erdianto Effendi 2011: 97-98) :

1. Simons, menterjemahkan dengan istilah tindakan melanggar hukum.
2. Moeljatno, menterjemahkan dengan istilah Perbuatan Pidana.
3. E. Utrecht menterjemahkan dengan istilah Peristiwa Pidana

4. Van Hammel merumuskan sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.
5. Pompe merumuskan sebagai suatu pelanggaran normal.

Dari beragam pendapat ahli mengenai pengertian *strafbaar feit* maka secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum, padahal sebagaimana yang kita ketahui hukum terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. (Adami Chazawi 2002 : 69).

Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima, sedangkan untuk kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. (Adami Chazawi 2002 : 69).

Dalam ilmu hukum, *strafbaarfeit* hanya menyangkut perbuatan manusia (*menselijke handeling*) dengan pengertian bahwa *handeling* dapat berarti perbuatan manusia yang aktif atau pasif, yaitu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sehingga dari berbagai pendapat di atas maka istilah *strafbaar feit* banyak dikenal oleh masyarakat dengan pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana.

Tindak pidana dimana Moeljatno memberikan istilah dengan perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Adami Chazawi 2002 : 71). Dapat juga dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang lain sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Selanjutnya menurut Moeljatno (1983 : 54), menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan); dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu. (Adami Chazawi, 2002 : 71).

Adapun menurut E. Utrecht (Erdianto Efendi, 2011 : 98), menyatakan bahwa menurut hukum positif, peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.

Hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak karena telah melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah juga dikatakan bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila ada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana pengertian tindak pidana merupakan sesuatu yang sering muncul dan dapat dikatakan sebagai pengertian dasar. Tindak pidana dalam hukum pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dari pengertian perbuatan jahat atau kejahatan dalam pengertian kriminologis.

Berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum mengenai *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut :

Soedarto (Adami Chazawi 2002 : 76) mengatakan bahwa :

Dimana didasarkan pada dua sudut pandang yang berbeda yakni Dualisme dan Monisme. Dualisme memandang dari sudut abstrak yakni memisahkan antara perbuatan dan Pelaku sehingga memandang tindak pidana semata-mata pada perbuatan dan akibat yang sifatnya dilarang. Jika perbuatan yang sifatnya dilarang itu telah dilakukakan/terjadi (konkret), baru melihat pada orangnya, jika orang itu mempunyai kemampuan bertanggung jawab sehingga perbuatan itu dapat dipersalahkan kepadanya, dengan demikian kepadanya dijatuhi pidana. Sementara aliran Monisme memandang sebaliknya (konkret), yaitu *strafbaarfeit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya,

selalu dibayangkan bahwa dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan.

Moeljatno (Adami Chazawi 2002 : 71) mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Simons (Erdianto Effendi 2011 : 97), menerangkan bahwa :

Stafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Van Hattum (Erdianto Effendi 2011 : 97) mengatakan bahwa:

Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai 'pantas untuk dihukum', sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu 'tindakan', oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau "*feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.

Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut diatas, antara *feit* dan *persoon* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan.

Pompe (Erdianto Effendi 2011 : 97) mengatakan bahwa:

Strafbaar Feit secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengantidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Tresna (Adami Chazawi; 2002 : 72-73) menyatakan bahwa:

Walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana ,namun juga beliau menarik suatu definisi,yang menyatakan bahwa:
Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia,yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya,terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Vos (Adami Chazawi; 2002 : 72-73) merumuskan bahwa :

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah tindak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

H.J.van Scharavendijk (Adami Chazawi 2002 : 75) merumuskan bahwa :

Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman,asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah membicarakan tentang peristilahan dan pengertian tindak pidana maka akan dibicarakan masalah unsur-unsur tindak pidana, meskipun terdapat berbagai pandangan yang berbeda-beda namun sebenarnya ini perbedaan tersebut adalah dari segi mana kita memandang unsur-unsur tersebut.

Mengenai unsur-unsur *strafbaarfeit* sebenarnya tidak mempunyai arti penting bagi hukum pidana materiil, tetapi bagi hukum pidana formil unsur dari *strafbaarfeit* menjadi sedemikian pentingnya sebab berguna sebagai syarat pembuktian dan yang bersangkutan paut dengan itu. Karena unsur-unsur rumusan dakwaan itulah yang harus dituduhkan dan dibuktikan.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. (Adami Chazawi 2002 : 79-81) adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teori

Adapun rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham dualisme maupun paham monisme yang sebelumnya dibahas maka rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana diambil dari batasan tindak pidana oleh teori sebelumnya yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana (Adami Chazawi 2002 : 79), adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur (Adami Chazawi 2002 : 80), yakni :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhi pidana.

Menurut Vos, unsur-unsur pidana (Adami Chazawi 2002 : 80), adalah :

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibanding dengan pendapat penganut paham monisme, memang tanpa berbeda.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme), unsur-unsur tindak pidana (Adami Chazawi 2002 : 81), adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur. (Adami Chazawi 2002 : 81). sebagai berikut :

- a. Kelakuan;
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang;
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan tersebut tampak berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi 2002 : 82) yaitu :

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.

Unsur yang sifatnya objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-

keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. (Adami Chazawi 2002 : 83).

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Teori Pemidanaan

Berdasarkan hukum pidana subjektif maka negara lah yang berhak menjatuhkan pidana dan menjalankan kepada warga negaranya yang terbukti telah melanggar larangan dalam hukum pidana. Sementara itu larangan dalam hukum pidana ini disebut dengan hukum pidana objektif. Hukum pidana objektif itu sendiri berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan ini telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. (Adami Chazawi, 2002 : 155).

Mengenai teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun secara garis besar dikelompokkan dalam tiga golongan pokok yang memberikan dasar perlunya pemidanaan, yaitu :

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi, oleh karena itu ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. (Adami Chazawi 2002 : 157).

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam (Erdianto effendi 2011 : 142), yaitu :

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkap pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. (Adami Chazawi 2002 : 161-162).

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat menakut-nakuti;

Teori dari Anselm von Reuerbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2. Bersifat memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang

berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum. (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3. Bersifat melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/pencegahan umum). (Erdianto Effendi 2011 : 143).

c. Teori gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar. (Adami Chazawi 2002 : 166 -168), yaitu sebagai berikut :

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yaitu Pompe yang berpandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan.

Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) masyarakat.

2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana. (Adami Chazawi 2001 : 166).

Pendukung salah satu teori ini yaitu Thomas Aquino yang mengatakan, bahwa dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan dan kesalahan (*schuld*) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang dilakukann dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat pembalasan dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

Pendukung teori ini yang lain ialah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidan tidak hanya teletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disanksikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut

masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk masuk penjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

Dikatakan pula oleh Vos bahwa umum anggota masyarakat memandang bahwa penjatuhan pidana adalah suatu keadilan. Oleh karena itu dapat membawa kepuasan masyarakat. Mungkin tentang beratnya pidana, ada perselisihan paham, tetapi mengenai faedah atau perlunya pidana, tidak ada perbedaan pendapat. Umumnya penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu dapat berfaedah yakni terpidana lalu menyegani tata tertib dalam masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum didalam Pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHP). Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu, adapun pembagiannya (Andi. Hamzah 2010 : 183), yaitu :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara

3. Pidana Kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana Tutupan (KUHP terjemahan BPHN, berdasarkan UU No.20 Tahun 1946).

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Adapun penjabaran secara jelas tentang pidana pokok dan pidana tambahan (Adami Chazawi 2002 : 29-54), yaitu :

1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan

pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya/petindaknya, maupun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan ini bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan. Diharapkan dengan adanya perampasan kemerdekaan si terpidana akan menjadi tidak bebas untuk mengulangi tindak pidana dan selama waktu dirampasnya kemerdekaan itu, si terpidana diharapkan melakukan perenungan untuk menyadari kesalahan yang telah dibuatnya. Adapun ketentuan pidana penjara dalam Pasal 12 Ayat (2) yaitu pidana penjara paling singkat 1 hari dan paling lama 15 tahun dan tidak boleh lebih dari 20 tahun sesuai ketentuan dalam Ayat (4).

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara yang juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi lebih ringan daripada pidana penjara. Adapun ketentuan pidana kurungan yaitu dalam Pasal 18 Ayat (1) yaitu pidana kurungan paling sedikit 1 hari dan paling lama 1 tahun, adapun pemberatan

pidana maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi 1 tahun 4 bulan.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau pidana penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancam dengan pidana denda saja yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda. Dalam hal, dimana hakim menyertakan pidana kurungan dalam putusannya dan denda tersebut tidak dibayar, maka harus menjalani kurungan pengganti denda. Pidana kurungan pengganti denda ini dapat ditetapkan yang lamanya berkisar antara 1 hari sampai 6 bulan.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan

pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan UU No.20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Tentang Rumah Tutupan.

6. Pidana Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). UU hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lembaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 Ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut (Adami Chazawi 2002 : 44 - 45), adalah :

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tentu;
- 2) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan hukum;
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;

- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencaharian

Sifat hak-hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selama-lamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

7. Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu tindak pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (Pasal 39), yaitu :

- a. Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b. Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian, dan lain sebagainya. (Adami Chazawi 2002 : 49-50).

Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan keharusan (*imperatif*) untuk dijatuhkan.

8. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395, 405.

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP). Bila tidak batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan diatas. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari pengadilan pidana.

Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini, adalah sebagai usaha preventif mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada

masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

D. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah "*narcotics*" pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan "*drug*" yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 1. Penenang;
 2. Perangsang (bukan perangsang sex);

3. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).(Taufik Makaro 2003 : 16-17).

Sehubungan dengan pengertian narkotika, Sudarto (Moh. Taufik Makarao, dkk; 2003 : 17) mengemukakan bahwa "Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa".

Smith Kline dan French Clinical Staff (Moh. Taufik Makarao, dkk; 2003:18) membuat definisi sebagai berikut:

Narcotics re drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).

(Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroine) dan candu sintesis (meperidine dan methadone)).

Defenisi lain dari Biro dan Cukai Amerika Serikat dalam buku "Narcotic Identification Maual",sebagaimana dikutip Djoko Prakoso, Bambang Riyadi dan Mukhsin.(Moh.Taufik Makarao,dkk; 2003:18).

Bahwa yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant

Adapun pengertian Narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi :

- a. Narkotika Golongan I : narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapai pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
- b. Narkotika Golongan II : narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pilihan lain.
- c. Narkotika Golongan III : adalah jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

Adapun Zat/Obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika Golongan I (narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu penegetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi

mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
4. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
5. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
6. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
7. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
8. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
9. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
10. Kokaina, *metil ester-1-bensoil ekgonina*.
11. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
12. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
13. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
14. Asetorfina : 3-O-acetiltetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oriopavina.
15. Acetil – alfa – metil fentanil N-[1-(α -metilfenetil)-4-piperidil] asetanilida.
16. Alfa-metilfentanil : N-[1 (α -metilfenetil)-4-piperidil] propionanilida

17. Alfa-metiltiofentanil : *N*-[1-] 1-metil-2-(2-tienil) etil]-4-iperidil] propionanilida
18. Beta-hidroksifentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil] propionanilida
19. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N*-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4 piperidil] propio-nanilida.
20. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
21. Etorfina : *tetrahidro-7 α -(1-hidroksi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina*
22. Heroina : *Diacetilmorfina*
23. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4propionilpiperidina*
24. 3-metilfentanil : *N*-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
25. 3-metiltiofentanil : *N*-[3-metil-1-[2-(2-tienil) etil]-4-piperidil] propionanilida
26. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
27. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N*-(1-fenetil-4-piperidil) propionanilida
28. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
29. Tiofentanil : *N*-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida
30. BROLAMFETAMINA, nama lain : (\pm)-4-bromo-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina DOB
31. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
32. DMA : (+)-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
33. DMHP : 3-(1 ,2-dimetilheptil)-7 ,8,9, 10-tetrahidro-6,6,9-trimetil-6Hdibenzo[b, d]piran-1-ol
34. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
35. DOET : (\pm)-4-etil-2,5-dimetoksi- α -metilfenetilamina
36. ETISIKLIDINA, nama lain PCE : *N*-etil-1-fenilsikloheksilamina
37. ETRIPTAMINA. : 3-(2aminobutil) indole
38. KATINONA : (-)-(S)- 2-aminopropiofenon
39. (+)-LISERGIDA, nama lain : 9,10-didehidro-*N*, *N*-dietil-6-metilergolina-8 β -LSD, LSD-25 karboksamida
40. MDMA : (\pm)-*N*, α -dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
41. Meskalina : 3,4,5-trimetoksifenetilamina
42. METKATINONA : 2-(metilamino)-1- fenilpropan-1-on
43. 4- metilaminoreks : (\pm)-sis- 2-amino-4-metil- 5- fenil- 2-oksazolina
44. MMDA : 5-metoksi- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
45. *N*-etil MDA : (\pm)-*N*-etil- α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamin
46. *N*-hidroksi MDA : (\pm)-*N*-[α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetil]hidroksilamina
47. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9, 10-tetrahidro-6,6, 9-trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
48. PMA : *p*-metoksi- α -metilfenetilamina
49. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-ol

50. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indol-4-il dihidrogen fosfat
51. ROLISIKLIDINA, nama lain : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina PHP, PCPY
52. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α , 4-dimetilfenetilamina
53. TENAMFETAMINA, nama lain : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina MDA
54. TENOSIKLIDINA, nama lain : 1-[1-(2-tienil)sikloheksil]piperidina TCP
55. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
56. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
57. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
58. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]teofilina
59. FENMETRAZINA : 3-metil-2-fenilmorfolin
60. FENSIKLIDINA, nama lain PCP : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
61. LEVAMFETAMINA, nama lain : (-)-(R)- α -metilfenetilamina levamfetamina
62. Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
63. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kuinazolinon
64. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
65. METAKUALON : 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kuinazolinon
66. ZIPEPPROL : α -(α -metoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-1-piperazinotano
67. Opium Obat
68. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

b. Narkotika Golongan II (narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang menurut lampiran UU No.35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Alfasetilmetadol : Alfa-3-asetoksi-6-dimetil amino-4,4-difenilheptana
2. Alfameprodina : Alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksipiperidina
3. Alfametadol : alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol
4. Alfaprodina : alfa-1, 3-dimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina

5. Alfentanil : *N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-okso-1 H-tetrazol-1 il)etil]-4-(metoksimetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida*
6. Allilprodina : *3-allil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
7. Anileridina : *Asam 1-para-aminofenetil-4-fenilpiperidina)-4-karboksilat etil ester*
8. Asetilmetadol : *3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
9. Benzetidin : *asam 1-(2-benziloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
10. Benzilmorfina : *3-benzilmorfina*
11. Betameprodina : *beta-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
12. Betametadol : *beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
13. Betaprodina : *beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoksidipiperidina*
14. Betasetilmetadol : *beta-3-asetoksi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptana*
15. Bezitramida : *1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-(2-okso-3-propionil-1-benzimidazolinil)-piperidina*
16. Dekstromoramida : *(+)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)butil]-morfina*
17. Diampromida : *N-[2-(metilfenetilamino)-propil]propionanilida*
18. Dietiltiambutena : *3-dietilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
19. Difenoksilat : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
20. Difenoksin : *asam 1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipekotik*
21. Dihidromorfina
22. Dimefheptanol : *6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol*
23. Dimenoksadol : *2-dimetilaminoetil-1-etoksi-1,1-difenilasetat*
24. Dimetiltiambutena : *3-dimetilamino-1,1-di(2'-tienil)-1-butena*
25. Dioksafetil butirat : *etil-4-morfolino-2, 2-difenilbutirat*
26. Dipipanona : *4, 4-difenil-6-piperidina-3-heptanona*
27. Drotebanol : *3,4-dimetoksi-17-metilmorfinan-6 β ,14-diol*
28. Ekgonina, termasuk ester dan derivatnya yang setara dengan ekgonina dan kokaina.
29. Etilmetiltiambutena : *3-etilmetilamino-1, 1-di(2'-tienil)-1-butena*
30. Etokseridina : *asam 1-[2-(2-hidroksietoksi)-etil]-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
31. Etonitazena : *1-dietilaminoetil-2-para-etoksibenzil-5nitrobenzimidazol*
32. Furetidina : *asam 1-(2-tetrahidrofurfuriloksietil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
33. Hidrokodona : *dihidrokodeinona*
34. Hidroksipetidina : *asam 4-meta-hidroksifenil-1-metilpiperidina-4-karboksilat etil ester*

35. Hidromorfinol : 14-hidroksidihidromorfina
36. Hidromorfona : dihidrimorfinona
37. Isometadona : 6-dimetilamino- 5 -metil-4, 4-difenil-3-heksanona
38. Fenadoksina : 6-morfolino-4, 4-difenil-3-heptanona
39. Fenampromida : N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida
40. Fenazosina : 2'-hidroksi-5,9-dimetil- 2-fenetil-6,7-benzomorfan
41. Fenomorfan : 3-hidroksi-N-fenilmorfinan
42. Fenoperidina : asam 1-(3-hidroksi-3-fenilpropil)-4 fenilpiperidina-4-karboksilat Etil ester
43. Fentanil : 1-fenetil-4-N-propionilanilinopiperidina
44. Klonitazena : 2-para-klorbenzil- 1-dietilaminoetil-5-nitrobenzimidazol
45. Kodoksima : dihidrokodeinona-6-karboksimetiloksima
46. Levofenasilmorfan : (1)-3-hidroksi-N-fenasilmorfinan
47. Levomoramida : (-)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1pirolidinil)butil] morfolina
48. Levometorfan : (-)-3-metoksi-N-metilmorfinan
49. Levorfanol : (-)-3-hidroksi-N-metilmorfinan
50. Metadona : 6-dimetilamino-4, 4-difenil-3-heptanona
51. Metadona intermediate : 4-siano-2-dimetilamino-4, 4-difenilbutana
52. Metazosina : 2'-hidroksi-2,5,9-trimetil-6, 7-benzomorfan
53. Metildesorfina : 6-metil-delta-6-deoksimorfina
54. Metildihidromorfina : 6-metildihidromorfina
55. Metopon : 5-metildihidromorfinona
56. Mirofina : Miristilbenzilmorfina
57. Moramida intermediate : asam (2-metil-3-morfolino-1, 1difenilpropana karboksilat
58. Morferidina : asam 1-(2-morfolinoetil)-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester
59. Morfina-N-oksida
60. Morfin metobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida
61. Morfina
62. Nikomorfina : 3,6-dinikotinilmorfina
63. Norasimetadol : (\pm)-alfa-3-asetoksi-6metilamino-4,4 difenilheptana
64. Norlevorfanol : (-)-3-hidroksimorfinan
65. Normetadona : 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heksanona
66. Normorfina : dimetilmorfina atau N-demetilatedmorfina
67. Norpipanona : 4,4-difenil-6-piperidino-3-heksanona
68. Oksikodona : 14-hidroksidihidrokodeinona
69. Oksimorfona : 14-hidroksidihidromorfinona

70. Petidina intermediat A : *4-siano-1-metil-4-fenilpiperidina*
 71. Petidina intermediat B : *asam4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
 72. Petidina intermediat C : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat*
 73. Petidina : *Asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat etil ester*
 74. Piminodina : *asam 4-fenil-1-(3-fenilaminopropil)- pipe ridina-4-karboksilat etilester*
 75. Piritrāmida : *asam1-(3-siano-3,3-difenilpropil)-4(1-piperidino) piperidina-4-Karbositat armida*
 76. Proheptasina : *1,3-dimetil-4-fenil-4 propionoksiiazasikloheptana*
 77. Properidina : *asam1-metil-4-fenilpiperidina-4-karboksilat isopropil ester*
 78. Rasemetorfan : *(±)-3-metoksi-N-metilmorfinan*
 79. Rasemorāmida : *(±)-4-[2-metil-4-okso-3,3-difenil-4-(1 pirolidinil)-butil]-morfolina*
 80. Rasemorfan : *(±)-3-hidroksi-N-metilmorfinan*
 81. Sufentanil : *N-[4-(metoksimetil)-1-[2-(2-tienil)-etil -4-piperidil] propionanilida*
 82. Tebaina
 83. Tebakon : *asetildihidrokodeinona*
 84. Tilidina : *(±)-etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3 sikloheksena-1- karboksilat*
 85. Trimeperidina : *1,2,5-trimetil-4-fenil-4-propionoksipiperidina*
 86. *Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut di atas.*

- c. Narkotika Golongan III (narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan), yang menurut lampiran UU No. 35 Tahun 2009 terdiri dari:

1. Asetildihidrokodeina
2. Dekstropropoksifena : *α-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionat*
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfin : *3-etil morfina*
5. Kodeina : *3-metil morfina*

6. Nikodikodina : *6-nikotinildihidrokodeina*
7. Nikokodina : *6-nikotinkodeina*
8. Norkodeina : *N-demetilkodeina*
9. Polkodina : *Morfoliniletilmorfina*
10. Propiram : *N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida*
11. Buprenorfina : *21-siklopropil-7- α -[(S)-1-hidroksi-1,2,2-trimetilpropil]-6,14-endo-entano-6,7,8,14-tetrahidrooripavina*
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan sebagai pembiusan. Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebut di atas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut (Moh. Taufik Makarao, dkk ; 2003 : 21-27):

1. Candu atau disebut juga dengan opium.

Berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya. Narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotics* dan *tranquilizers*. *Depressants*, yaitu merangsang sistem syaraf *parasimpatis*, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Candu ini terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu candu mentah dan candu matang. Untuk candu mentah dapat ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian-bagian lainnya yang terbawa sewaktu pengumpulan getah yang kering pada kulit buah, bentuk candu mentah berupa adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman sedikit lengket. Aroma candu mentah sedikit langau dan jika dicicipi akan menimbulkan rasa mati pada lidah. Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam masakan candu, yaitu Candu masakan dingin (cingko) dan Candu masakan hangat (jicingko).

2. Morphine

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa. Dalam penjualan di farmasi bahan *Morphine* dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice* oleh John C. Kranz dan Jeleff Carr bahwa sebagai obat *Morphine* berguna untuk hal berikut:

- a. Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
- b. Menolak penyakit mejan (diare).
- c. Batuk kering yang tidak mempan *codeine*.
- d. Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
- e. Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah. Karena tekanan darah berkurang.
- f. Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).

Tetapi bila pemakaian *Morphine* disalahgunakan, maka akan selalu menimbulkan ketagihan bagi si pemakai. Dari penemuan para ahli farmasi hasil bersama antara *Morphine* dan opium/candu menghasilkan *codeine*, efek *codeine* lebih lemah dibandingkan heroin.

3. Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*. Seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codein*, *morphine*, dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau,

zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis, bisa mati seketika.

4. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythroxylon coca*. Untuk memperoleh *Cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

5. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu *mariyuana*, sejenis dengan *mariyuana* adalah *hashis* yang dibuat dari damar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari pada ganja. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni:

- a. Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- b. Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

6. Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis narkotika yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara Farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza, yaitu kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran. Narkotika sintesis ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian sesuai menurut reaksi terhadap pemakainya.

a. Depressants

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur. Yang dimaksud zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah *Sedative/Hinotika* (obat penghilang rasa sakit), *Tranguilizers* (obat penenang), *Mandrax*, *Ativan*, *Valium 5*, *Metanium*, *Rohypnol*, *Nitrazepam*, *Megadon*, dan lain-lain. Pemakai obat ini menjadi *delirium*, bicara tak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang sistem saraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressant*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur, dan tidak merasa lapar. Obat-obat yang tergolong *stimulants* adalah Amfetamine/ectacy, Menth-Amphetamine/shabu-sabu, Kafein, Kokaian, Khat, Nikotin. Obat- obat ini khusus digunakan dalam waktu singkat guna mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

c. *Hallucinogens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya sipemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Yang termasuk dalam golongan obat ini adalah L. S. D (*Lysergic Acid Diethylamide*), P. C. D (*Phencilidine*), D. M. T. (*Demithyltrytamine*), D. O. M. (*illicitForms of STP*), *PsilacibeMushrooms*, *Peyote Cavtus*, *buttons* dan *Ground Buttons*

d. Obat adiktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alcohol, seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Minuman local, seperti suguer, tuak, dan lain-lain. Pecandu alcohol cenderung mengalami kurang gisi karena alcohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, cacium, magnesium, dan vitamin B12. Keracunan alcohol akan menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik, dan akibat yang paling fatal adalah kelainan fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

Dari uraian jenis narkotika di atas, maka dapat diketahui bahwa narkotika dapat di golongkan menjadi 3 (tiga) kelompok :

1. Golongan narkotika (Golongan I); seperti Opium, morphine, heroin, dan lain-lain.
2. Golongan psikotropika (Golongan II); seperti ganja, ectacy, shabu-shabu, hashis, dan lain-lain.

3. Golongan zat adiktif lain (Golongan III); yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Dalam kaitan teoritis mengenai bentuk-bentuk tindak pidana secara umum maka dapat dijelaskan hal-hal tentang bentuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika,(Taufik Makaro,dkk. 2003 : 43-44),sebagai berikut :

- a) Narkotika apabila dipergunakan secara proporsional artinya sesuai menurut asas pemanfaatan,baik untuk kesehatan maupun untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan,maka hal tersebut tidak dapat dikwalisir sebagai tindak pidana narkotika.Akan tetapi apabila dipergunakan untuk maksud-maksud yang lain dari itu,maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang jelas sebagai perbuatan pidana dan atau penyalahgunaan narkotika.
- b) Penyalahgunaan narkotika meliputi pengertian yang lebih luas, antara lain :
 - 1) Membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan berbahaya dan mempunyai resiko;
 - 2) Menentang suatu otoritas;
 - 3) Mempermudah penyaluran perbuatan seks;

- 4) Melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
 - 5) Berusaha agar menemukan arti dari pada hidup;
 - 6) Mengisi kekosongan-kekosongan dan perasaan bosan karena tidak ada kegiatan;
 - 7) Menghilangkan rasa frustrasi dan gelisah;
 - 8) Mengikuti kemauan teman dan tata pergaulan lingkungan;
 - 9) Hanya sekedar ingin tahu atau iseng.
- c) Menurut ketentuan hukum pidana para pelaku tindak pidana itu pada dasarnya dapat dibedakan :
1. Pelaku utama
 2. Pelaku peserta
 3. Pelaku pembantu

Untuk menentukan apakah seseorang pelaku tergolong ke dalam salah satunya perlu ada proses peradilan, sebagaimana diatur oleh KUHAP.

- d) Bentuk tindak pidana narkotika yang pada umumnya dikenal antara lain berikut ini.
- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis
 - b. Pengedaran Narkotika
 - c. Jual beli narkotika.

Adapun penyalah guna yang penulis maksud disini adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009), lebih spesifik lagi penyalah guna yang penulis maksud disini yaitu pengguna, dimana pengguna narkoba adalah pemakai baik pertama kali maupun secara tetap dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya, Menurut Joewono (1996), Pengguna narkoba adalah individu yang menggunakan narkoba dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial.

<http://pamangsah.blogspot.com/2008/10/strategi-coping-pengguna-narkoba-dan.html> Diakses pada, Sabtu 5 Januari 2013).

E. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkoba Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba yang diatur dalam pasal 110 sampai dengan Pasal 148, seperti halnya kebanyakan undang-undang tindak pidana diluar KUHP rumusan ketentuannya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Dalam bentuk tunggal (Penjara atau denda saja);
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara penjara atau denda);
3. Dalam bentuk kumulatif (penjara atau denda);
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda).(Sujono dan Boy Daniel 2011 : 213)

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP,maka jenis-jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok yaitu 1. Pidana Mati,2. Pidana Penjara,3.Denda serta 4.Kurungan.Sehingga sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba,maka aturan pemidanaan (pidana mati, pidana penjara, denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam KUHP, sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU No.35 tahun 2009, maka diberlakukan aturan pemidanaan dalam undang-undang narkoba.(Sujono dan Boy Daniel 2011 : 213).

Dengan demikian maka sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang bersifat umum,diatur pula dalam aturan pidana yang bersifat khusus, maka hanya yang bersifat khusus itulah yang diterapkan.Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum didalam pasal KUHP dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka yang dikenakan adalah yang khusus

yaitu UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (*lex Speciale*).Hal inilah yang dimaksud dalam perwujudan asas "*Lex Speciale derogate lex generali*" yang artinya Undang-Undang yang bersifat khusus meniadakan undang-undang yang bersifat umum.(Sujono dan Boy Daniel 2011 : 215).

Adapun ketentuan pidana dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,dimana terdapat pemisahan dalam ketentuan pidananya yaitu :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika;dan
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan pasal 126,yaitu :

Pasal 111

- 1) Setiap orang yang tanpa melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117

- 1) Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 123

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 125

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- 2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 126

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sedangkan berkaitan dengan penyalahguna narkotika ditemukan,dalam Pasal 127 dan Pasal 128, sebagai berikut :

Pasal 127

- 1) Setiap penyalah Guna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1),hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103
- 3) Dalam hal penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitas sosial.

Pasal 128

- 1) Orang Tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- 2) Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tidak dituntut pidana.
- 3) Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah tidak dituntut pidana.
- 4) Rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 5 ayat (2)).
3. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16 ayat (1)).
4. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta (Pasal 27 ayat (1)).
5. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)).
6. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 ayat (2)).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1) Pertimbangan Yuridis

Perlu ditekankan kembali bahwa pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan,hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya, dakwaan jaksa penuntut umum,keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti,pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.(Rusli Muhammad, 2007 : 212).

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan diantara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis.Namun,karena hal itu sudah ditetapkan oleh undang-undang dan lagi pula hal tersebut terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis disidang pengadilan dapatlah disebut dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan yuridis yaitu :

- **Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa,juga memuat uraian tindak

pidana yang dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali di dalam putusan hakim. (Rusli Muhammad, 2007 : 213).

- **Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir (c), digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri.

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim, maupun penasihat hukum. KUHAP menggunakan istilah "*keterangan terdakwa*" bukan "*pengakuan terdakwa*", seperti digunakan dalam HIR. (Andi Hamzah 2010 : 259). Istilah "*keterangan terdakwa*" dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau

penolakan sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti. (Rusli Muhammad, 2007 : 213).

Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan karena demikian itulah kehendak undang-undang.

- **Keterangan Saksi**

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

Adalah hal wajar jika hakim mempertimbangkan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan menjelaskan siapa pelakunya. Dengan kata lain, melalui keterangan saksi inilah akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi, hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum. (Rusli Muhammad, 2007 : 214).

- **Barang-Barang Bukti**

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan.(Rusli Muhammad, 2007 : 214).

Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab yang undang-undang menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.Meskipun bukan sebagai alat bukti apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu di dalam surat dakwaannya dan kemudian mengajukan barang bukti itu kepada hakim,hakim ketua dalam pemeriksaan memperlihatkan ,baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi-saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu tertuang dalam KUHAP Pasal 183 ayat 3 :

“apabila dianggap perlu untuk pembuktian,hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu”.

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan hakim cukup bervariasi,yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, seperti kejahatan penyalahgunaan narkoba,

barang buktinya adalah berupa narkotika yang disita atau digunakan terdakwa.

- **Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Jika ternyata terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa. (Rusli Muhammad, 2007 : 215).

2) Pertimbangan Subyektif

Selain secara yuridis, dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dilihat secara subyektif dengan melihat syarat pemidanaan yang terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-

undang dan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar. Unsur yang terkait dengan adanya kesalahan pelaku meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) serta tidak ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut terpenuhi, maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum menjatuhkan pidana, terdapat aspek yang harus dipertimbangkan diluar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban dan pelaku. Aspek korban meliputi kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana yang dialaminya serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana. (<http://www.eprints.uns.ac.id/340/1/162992708201009511.pdf>), Diakses pada Jum'at, 20 Oktober 2012).

Kerugian atau penderitaan yang besar atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana akan diberikan kepada pelaku berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kekuasaan Kehakiman, Pasal 27 ayat (2), dimana telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut dengan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Selain itu telah dibentuk UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya. Pasal 27 ayat (2) UU No.14 Tahun 1970 berbunyi : “Dalam mempertimbangkan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa”.

Sifat-sifat jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan dalam memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dilingkungannya, dokter ahli jiwa, psikolog dan lain sebagainya. Demikian pula dengan perilaku dalam proses peradilan pidana yang dapat dipertimbangkan sebagai aspek yang meringankan dan memberatkan pemidanaan. Setelah syarat-syarat pemidanaan terpenuhi aspek-aspek korban dan pelaku dipertimbangkan, maka pemidanaan dapat diputuskan. Jenis dan lamanya pidana dijatuhkan dihubungkan kembali dengan terpenuhinya syarat-syarat pemidanaan serta pertimbangan aspek korban dan pelaku.

3) Pertimbangan Sosiologis

Dalam keadaan ini yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat sosiologis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama. (<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologisdalam-putusan.html>, Diakses pada Jum'at 12 Oktober 2012).

- **Latar Belakang Perbuatan Terdakwa**

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana atau perbuatan kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, yang sering menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana seperti kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana. Tekanan-tekanan ekonomi tidak hanya mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sebagai contoh dalam perkara penyalahgunaan narkoba, orang yang miskin terkadang rela menjual narkoba secara ilegal sedang orang kaya cenderung sebagai pengguna.

- **Akibat Perbuatan Terdakwa**

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan

pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya seseorang selain itu penyalahgunaan narkoba akibatnya merusak moral generasi muda penerus bangsa. (Rusli Muhammad, 2007 : 217).

- **Kondisi Diri Terdakwa**

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki didalam masyarakat yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat atau sebagai gelandangan dan sebagainya. (Rusli Muhammad, 2007 : 218).

- **Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa**

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Berbeda dengan konsep KUHP baru

dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan : perbuatan, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Berdasarkan konsep KUHP tersebut, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat misalnya,tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun begitu,kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.(Rusli Muhammad, 2007 : 219).

- **Faktor Agama Terdakwa**

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk

keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan Ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dengan ajaran-ajaran agama.

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Seperti disebutkan dalam pasal 197 ayat (1) sub d bahwa :

“Putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Meskipun hanya disebutkan demikian, yang disebutkan fakta dan keadaan dalam pasal 197 tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun non-yuridis (fakta) sehingga hal mana menjadi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (fakta). (Rusli Muhammad, 2007 : 219 - 221).

4) Pertimbangan Alasan-Alasan yang Memberatkan, Menghapuskan dan Meringankan Pidana

Jika memperhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam hal putusan tersebut hal-hal yang memberatkan, menghapuskan dan meringankan pidana. Apa yang terlihat dalam putusan itu adalah hal yang wajar sebab hal demikian itu sudah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP, antara lain, menyebutkan :

“Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Adanya alasan-alasan yang memberatkan, menghapuskan dan meringankan pidana dalam setiap putusan diuraikan sebagai berikut :

- **Alasan-alasan yang memberatkan pidana**

Dalam KUHP hanya terdapat tiga hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana (Zainal Abidin 2007 : 427), yaitu sedang :

1. Memangku suatu jabatan atau *ambteljik hodanigheid* (Pasal 52 KUHP) “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus, dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya, karena jabatannya dapat ditambah sepertiga. Dasar pemberatan pidana tersebut dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan

jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 (empat) hal ialah dalam melakukan tindak pidana dengan; melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya memakai kekuasaan jabatannya, menggunakan kesempatan karena jabatannya, dan menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

2. *Residivie* atau pengulangan, secara umum ialah apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruh atau sebagian sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan atau apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa, pelaku yang sama kemudian melakukan tindak pidana lagi.
3. Gabungan atau *Samenloop* (Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP), *samenloop/concursus* dapat diterjemahkan gabungan atau perbarengan. Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan itu belum dijatuhi putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dan beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus.

- **Alasan-alasan yang menghapuskan pidana**

Criminal act atau perbuatan pidana (tanpa memandang pendapat monitis ataupun dualistis) adalah perbuatan yang telah ditetapkan di dalam perundang-undangan, yang melawan hukum jadi berada di luar diri pelaku. Sedangkan *criminal responsibility* atau pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab jadi berada di dalam diri pelaku.

Dengan demikian alasan menghapuskan pidana itu ada 3, yaitu :

- 1) Alasan pembenar**

Alasan pembenar atau *rechtsvaardigingsground* ini bersifat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan yang di dalam KUHP dinyatakan sebagai dilarang. Karena sifat melawan hukumnya dihapuskan, maka perbuatan yang semula melawan hukum itu menjadi dapat dibenarkan, dengan demikian pelakunya tidak dipidana. Alasan pembenar ini kita jumpai dalam:

1. Perbuatan yang merupakan pembelaan darurat (pasal 49 ayat 1 KUHP)
2. Perbuatan untuk melaksanakan perintah undang-undang (pasal 50 KUHP)

3. Perbuatan melaksanakan perintah jabatan dari penguasa yang sah (pasal 51 ayat 1 KUHP).(Erdianto Effendi 2011 : 123).

2) Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau *schuldtoestichtingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.

Alasan ini dapat kita jumpai di dalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan :

- Tidak dipertanggungjawabkan (*ontoerekeningsvaatbaar*)
- Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
- Daya Paksa (*overmacht*).
- Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah.(Erdianto Effendi 2011 : 124).

• Alasan-Alasan yang Meringankan Pidana

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak secara rinci mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUHP hal-hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana (Zainal Abidin 2007 : 439), yaitu :

1. Percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)) dan membantu atau *medeplichtgheid* (Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2)) percobaan dan pembantuan adalah suatu ketentuan aturan umum mengenai penjatuhan pidana terhadap pembuat yang gagal dan orang yang membantu orang lain dalam melakukan kejahatan yang artinya orang yang mencoba itu atau orang yang membantu (pelaku pembantu) tidak mewujudkan suatu tindak pidana tertentu, hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindakan tertentu. Sehingga ancaman pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang dilakukan. Berarti disini ada peringanan pidana, jika dibandingkan dengan pembuat kejahatan selesai atau si pembuat (*plegger*) sendiri.
2. Belum Dewasa atau *minderjarigheid* (Pasal 45), dalam tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka hakim menjatuhkan pidana berat atau lamanya adalah maksimum pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang dilakukannya dikurangi sepertiga. Dan dalam hal kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau seumur hidup, maka tidak dapat dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, melainkan hakim menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun. Adapun maksud

ketentuan ini adalah memberi perlindungan hukum kepada terpidana anak dan kehidupan dimasa depan.

Hal-hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan khusus masing-masing diatur dalam pasal 308, Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi didahului dengan suatu penelitian awal, maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal dengan mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dan instansi-instansi terkait, adapun alasan penulis mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar yaitu dengan dasar pertimbangan bahwa topik permasalahan yang penulis angkat banyak terjadi di wilayah kota Makassar dan wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Selain fokus pada lokasi penelitian tersebut, penulis juga mencari bahan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

B. Jenis & Sumber Data

Jenis & Sumber Data Sebagai Berikut :

1. Data Primer

Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi

penelitian yang bersumber dari wawancara dengan responden /narasumber yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang pernah mengadili dan memutus tentang tindak pidana narkoba

2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini digunakan sumber-sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan namun merupakan datang yang mendukung atau menunjang kelengkapan datang primer yaitu studi kepustakaan antara lain berupa buku-buku,literatur lain serta studi dokumenter yang berupa laporan-laporan,peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan metode penelitian Lapangan (*Field Research*).

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*),yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang hubungannya dengan masalah yang diangkat.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*),yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara langsung dan terbuka dalam

bentuk tanya jawab kepada narasumber terkait dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (Interview), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti hakim yang memutus perkara pidana tersebut (kasus yang diangkat menjadi judul skripsi).
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam Pengadilan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan maupun data dari sumber kepustakaan maka tahap berikutnya yaitu analisis data, pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh bukan merupakan angka atau tidak akan diangkat secara statistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar

Dari lingkungan peradilan kedudukan dan fungsi hakim memegang peranan yang sangat vital dalam terciptanya suatu proses peradilan yang adil dan memenuhi rasa keadilan dilingkungan masyarakat. Peranan Hakim menjadi sedemikian penting disebabkan hakim merupakan tumpuan terakhir dari suatu proses peradilan bagi masyarakat.

Dalam menyelenggarakan peradilan hakim mempunyai tugas menegakkan hukum yang mempunyai pengertian bahwa hakim dalam memutus suatu perkara harus selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dengan kata lain hakim harus selalu menegakkan hukum tanpa harus melanggar hukum itu sendiri.

Dasar pertimbangan hakim ini merupakan langkah dan musyawarah antara majelis hakim yang sedang menangani suatu perkara untuk kemudian menjatuhkan putusan atau dapat dikatakan dasar pertimbangan harus dilakukan oleh hakim manakala akan menjatuhkan putusan. Di dalam pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa: “Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan semua perkara yang diadili wajib memuat dasar pertimbangan yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dasar pertimbangan hakim ini dimusyawarahkan dalam rapat majelis hakim yang menangani suatu perkara tersebut.

Secara implisit di dalam undang-undang tidak diatur secara tegas mengenai penentuan berat ringannya pidana namun secara eksplisit dapat ditemukan beberapa ketentuan yang dapat digunakan bagi hakim sebagai pedoman yaitu:

1. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari si petindak.
2. Pasal 52 ayat 1 Rancangan KUHP Tahun 2004 bahwa sebagai pedoman hakim wajib mempertimbangkan kesalahan pembuat, motif tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial pembuat,

sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap masa depan si pembuat, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, pengaruh pidana terhadap tindak pidana dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan apakah tindak pidana dilakukan dengan cara berencana.

Dengan demikian adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus didasarkan pada keyakinan hakim melalui alat bukti yang sah ditentukan oleh undang-undang, lebih lanjut dengan tidak adanya ketentuan pidana minimum umum dan hanya dicantumkan maksimum umumnya saja dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP maka besar kemungkinan akan tercipta variasi putusan yang sangat beragam. Hal demikian mengingat subyektifitas masing-masing hakim sebagai manusia individu pasti terdapat suatu perbedaan.

Perkara penyalahgunaan narkoba yang sebagaimana kita ketahui saat ini sedang marak-maraknya menjadi sorotan masyarakat, merupakan ujian yang berat bagi lembaga peradilan dalam usaha menegakkan supremasi hukum dan agar selalu tercipta keadilan dalam masyarakat.

Menurut Makmur, S.H., M.H (Wawancara, Kamis 13 Desember 2012), bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara

narkotika maka hakim berpedoman pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang ini dibuat oleh pemerintah karena berbagai macam pertimbangan yang meliputi pandangan bahwa kejahatan dibidang narkotika baik itu meliputi penyalahgunaan, peredaran, produksi narkotika, prekursor narkotika dan peredaran narkotika antar negara, semakin berkembang dan memerlukan penanganan lebih khusus pula.

Adapun ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini termuat dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 128, dengan ancaman pidana yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kejahatan dan berat ringannya akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut serta jenis kejahatan serta cara kejahatan yang dilakukan.

Adapun gambaran yang jelas tentang jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dalam kurun waktu tahun 2012. Dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Data Perkara Kasus Narkotika Tahun 2012 (Bulan Januari – Desember 2012)

No.	Bulan	Kasus Masuk	Putus Bulan ini			Jumlah
			Pria	Wanita	Anak	
1	Januari	55	43	4	3	105
2	Februari	40	23	2	1	66
3	Maret	64	28	4	-	96
4	April	60	36	5	1	102

5	Mei	70	66	2	3	141
6	Juni	54	61	8	1	124
7	Juli	34	57	10	1	102
8	Agustus	44	74	7	-	125
9	September	44	36	4	1	85
10	Oktober	38	46	5	3	92
11	Nopember	31	36	6	1	74
12	Desember	46	32	1	1	80

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar

Selanjutnya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jumlah kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang mengalami disparitas dalam penjatuhan pidana yang diperoleh penulis dari pihak Pengadilan Negeri Makassar dalam kurun waktu tahun 2012. Masing-masing dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Data Perkara Yang Mengalami Disparitas Di Pengadilan Negeri Makassar (Tahun 2012)

No	No.Perkara	Terdakwa	Pasal Yang Didakwakan	Pidana
1.	1217/Pid.B/2012/PN.Mks	Atika Hasanuddin Alias Ika	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun
2.	1093/Pid.B/2012/PN.Mks	Ekawati Dg Mene Alias Eka	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 8 (delapan bulan)
3.	700/Pid.B/2012/PN.Mks	Harum Abiyaksa	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) Tahun
4.	142/Pid.B/2012/PN.Mks	Ir.Azir Iswandi Alias Azir	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
5.	467/Pid.B/2012/PN.Mks	Firmansyah Alias Dede	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

6.	129/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Farid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun
7.	1178/Pid.B/2012/PN.Mks	Irwan Alias Iwan	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun 2 (dua) bulan
8.	483/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Ridwan Rasyid	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	2 (dua) tahun
9.	78/Pid.B/2012/PN.Mks	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitug	Pasal 127 Ayat (1) huruf a	1 (satu) tahun

Sumber data : Pengadilan Negeri Makassar

Dengan adanya disparitas dalam penjatuhan pidana tersebut sehingga menjadikan tindak pidana tersebut menjadi perhatian masyarakat maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap kasus tindak pidana tersebut, dengan mengkhhususkan pada adanya disparitas pidana yang terjadi pada putusan hukuman terhadap perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

Didalam praktek penyelenggaraan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Makassar, penulis menemukan adanya disparitas yang terjadi pada kasus narkoba, adapun gambaran disparitas tersebut penulis ambil berdasarkan temuan penulis sebagaimana tabel perkara narkoba diatas, adapun yang menjadi perhatian penulis yaitu pada putusan Nomor : 483/Pid.B/2012/PN.Mks dan putusan Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Mks. Dimana kedua putusan ini memiliki karakteristik yang hampir sama, adapun penjabarannya sebagai berikut :

A. Amar Putusan Nomor : 483/Pid.B/2012/PN.Mks

Tanggal : 13 Juni 2012

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 08 Desember 1977

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Monginsidi Lorong 17 No.39.Kota Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Menimbangdsb ;

Memperhatikan pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok LA berisikan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu-sabu,dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

B. Amar Putusan Nomor : 78/Pid.B/2012/PN.Mks

Tanggal : 15 Februari 2012

Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung

Tempat Lahir : Makassar

Umur/Tgl Lahir : 38 Tahun / 05 Mei 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jl.Dg.Siraju No.54 Makassar

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Menimbangdsb ;

Memperhatikan pasal-pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menggunakan Narkotika ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkankan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet berisikan butiran kristal bening dengan berat netto 0,3841 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Dari contoh kasus perkara narkotika diatas,yang melibatkan terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung dan apabila kita perbandingkan dengan putusan hakim yang memidana terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid diatas jelas terlihat bahwa terdapat

perbedaan hukuman terhadap terdakwa, dimana diantara kasus tersebut mempunyai persamaan pasal yang didakwakan oleh majelis hakim yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 dan Pasal 127 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 yang mengaturnya serta ancaman yang dikenakan serta terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, dimana terhadap terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias A.Rasyid dimana dia diputus oleh Majelis Hakim dengan hukuman jauh lebih berat yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dibanding terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung, yang dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana pasal yang dibuktikan sama yaitu pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka jelas terlihat adanya disparitas tersebut terjadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Hakim yang pernah memutus perkara narkotika tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penyalah guna narkotika, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang tentunya akan menyebabkan terjadinya perbedaan putusan terhadap setiap perkara narkotika atau yang lazim masyarakat kenal dengan istilah disparitas pidana.

Menurut hasil wawancara dengan Makmur S.H., M.H (Kamis, 13 Desember 2012), dalam keterangannya kepada penulis menjelaskan bahwa dalam menerapkan suatu hukuman tidaklah semudah yang

dibayangkan oleh setiap orang terlebih oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui sistem peradilan yang ada, dimana banyak yang berpandangan bahwa apabila ada suatu perkara pidana maka putusannya harus sesuai dengan isi dari ketentuan perundang-undangan itu saja, jadi dengan kata lain pidana yang dijatuhkan harus seperti apa yang tertera dalam ancaman pidana dimana perbuatan pidana tersebut diancamkan, tanpa melihat faktor-faktor yang menyertainya serta pertimbangan-pertimbangan yang perlu diambil didalam persidangan.

Lebih Lanjut, menurut Makmur, S.H., M.H (Wawancara, Kamis 13 Desember 2012) dengan penulis, menyatakan bahwa hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan tidaklah melihat terdakwa dari segi usia, baik itu anak dibawah umur yang dalam hal ini dibawah usia 21 tahun (KUHPerdada), orang dewasa maupun orang tua, pada dasarnya kedudukan mereka sama baik itu sebagai pemakai ataupun pengedar, selanjutnya beliau juga menambahkan jika putusan diatas terdapat perbedaan dari segi jumlah barang bukti namun memiliki kesamaan jenis narkoba yang digunakan yaitu shabu-shabu, namun hal tersebut bukanlah faktor yang dijadikan pembeda dalam berat ringannya saksi pidana yang dijatuhkan, selain itu hakim dalam memutus suatu perkara narkoba, dalam hal ini pengguna narkoba, hakim terkadang melihat pengguna sebagai korban dari oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan

narkotika yaitu penggedar. Sehingga sering terjadi perdebatan antara majelis hakim dalam menentukan berat ringannya putusan apa yang pantas dijatuhkan terhadap terdakwa, sebagaimana hal-hal tersebut dikarenakan tidak diatur didalam UU No.35 Tahun 2009.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalah guna (pengguna) narkotika akan disajikan pada tabel di berikut ini yang antara lain:

Tabel 4.3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika

No.	Nomor Putusan	Terdakwa	Dasar Pertimbangan Hakim
1	483/Pid.B/2012/PN.Mks	Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa belum pernah dihukum • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan • Terdakwa mengakui, dan menyesali perbuatannya • Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat • Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal • Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
2.	78/Pid.B/2012/PN.Mks	Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung	<ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa belum pernah dihukum • Terdakwa bersikap sopan selama persidangan • Terdakwa mengakui, dan

			menyesali perbuatannya <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat • Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba secara ilegal • Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
--	--	--	--

Dari putusan diatas yang diputus oleh hakim terlihat jelas jika terdapat kesamaan dalam hal pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Dari tabel tersebut di atas akan diuraikan satu persatu dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga menyebabkan adanya perbedaan putusan (disparitas pidana) dalam putusan tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa pertimbangan-pertimbangan inilah yang menjadi salah dasar sehingga terjadi disparitas dalam pemberian pidana terhadap penyalah guna (pengguna) narkotika, yaitu :

1. Terdakwa belum pernah dihukum

Hal mendasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau belum pernah dihukum. Dalam hal memberatkan pidana, dimana diatur dalam KUHP hanya terdapat tiga

hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana salah satunya yaitu *residive* atau pengulangan tindak pidana yang sama.(Zainal Abidin 2007 : 427)

Dari kedua terdakwa diatas belum pernah ada dihukum sebelumnya sehingga hakim dalam menjatuhkan putusannya dapat meringankan pidana,berdasarkan putusan kedua terdakwa diatas penulis menemukan di kedua putusan tersebut ada kesamaan dimana kedua-duanya baru pertama kali dihukum sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana,namun yang penulis temukan putusan kedua terdakwa dalam hal ini berbeda satu sama lain hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Salah satu yang menjadi faktor hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yaitu keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa yang mana dalam hal ini terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam proses persidangan terlebih dalam kasus narkoba,hakim betul-betul memperhatikan sikap terdakwa mulai dari proses penyelidikan, penyidikan,pemeriksaan sampai persidangan,apakah si terdakwa betul mengakui perbuatannya dan apakah terdakwa betul-betul menyesal, hal tersebut membutuhkan pertimbangan karena sebagaimana diketahui banyak orang yang dihukum dalam kasus narkoba,

penyesalan akan perbuatannya hanya bersifat sementara, dimana ketika bebas dari tahanan mereka kembali menggunakan narkoba dan akhirnya kembali masuk tahanan, perbuatan tersebut dilakukan sampai berulang kali. Oleh karena itu berat ringannya pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara narkoba memperhatikan betul keadaan dalam diri terdakwa yakni terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan.

3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan

Dalam proses persidangan salah satu yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan dilihat dari sikap terdakwa selama proses persidangan hal ini tentunya kembali terhadap keadaan-keadaan yang terdapat didalam diri terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim dapat meringankan dan dapat juga memberatkan pidana tergantung sikap dari terdakwa. Hakim dapat menjatuhkan pidana yang meringankan apabila terdakwa didalam proses persidangan mengikuti segala aturan dalam proses persidangan seperti halnya saat persidangan terdakwa memberikan keterangan terkait tindak pidana yang ia lakukan secara jelas dan tidak bertele-tele, terdakwa menghormati proses persidangan, sopan dalam mengikuti proses persidangan dan sebagainya. Sebaliknya hakim dapat menjatuhkan pidana yang memberatkan apabila terdakwa dalam menjalani proses persidangan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan tentang tindak pidana yang dilakukan dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap putusan kedua terdakwa diatas dalam proses persidangan keduanya,dianggap oleh hakim telah membantu memperlancar jalannya persidangan dengan bersikap sopan dan menghormati persidangan dengan demikian hakim bisa memperingan pidana terhadap mereka.

4. Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat

Didalam menjatuhkan pidana dalam perkara narkoba hakim wajib mempertimbangan,yaitu salah satunya pengaruh tindak pidana tersebut kepada keluarga terdakwa dan masyarakat.Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dilakukan kedua terdakwa diatas telah menimbulkan dampak besar didalam masyarakat yaitu meresahkan keluarga terdakwa sendiri,warga sekitar lingkungan tempat tinggalnya maupun masyarakat secara luas.Meresahkan masyarakat disini memiliki artian bahwa ada pengaruh-pengaruh negatif yang dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat dimana dalam hal ini terdakwa dapat menyebarkan pengaruh penggunaan narkoba secara ilegal kepada masyarakat dalam hal penggunaan narkoba baik itu sebagai pecandu maupun sebagai pengguna.Oleh karena itu tindak pidana yang meresahkan masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang bisa memberatkan terdakwa sebab perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan dampak yang kurang

baik yaitu meresahkan masyarakat secara umum akan pengaruh dari narkotika tersebut.

5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.hal itu merupakan salah satu faktor yang bisa dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana.Pidana yang dijatuhkan disini, akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya.Dari kedua kasus narkotika diatas yang dijadikan sampel, pada kasus narkotika diatas dalam perkara No.483/Pid.B/2012/PN.Mks terdakwa Muh.Ridwan Rasyid alias Lope bin A.Rasyid dan perkara No.78/Pid.B/2012/PN terdakwa Sakaria alias Sakka bin Dg.Ngitung, merupakan tulang punggung keluarga,yang mana sehari-hari bekerja guna menghidupi keluarganya.Dengan dasar pertimbangan tersebut hakim bisa menjatuhkan pidana yang lebih ringan karena hakim melihat dampak yang akan terjadi pada keluarga terdakwa apabila terdakwa mendapat pidana yang lebih berat,sebab terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang biasa mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

B. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Pengadilan Negeri Makassar

Untuk mengetahui kiranya yang menjadi penyebab disparitas pemidanaan (*Disparity of sentencing*), dalam hal ini perkara penyalahgunaan narkotika, terkait judul yang diambil, penulis melakukan studi terhadap 2 (dua) kasus narkotika yaitu putusan No.483/Pid.B/2012/PN.Mks dan putusan No.78/Pid.B/2012/PN. Selain itu, adapun sumber tambahan diambil dari kajian kepustakaan menggunakan beberapa buku-buku, literatur-literatur maupun sumber-sumber bacaan yang terkait.

Dalam kenyataannya, acapkali disparitas pemidanaan terjadi cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan, misalnya yang dilakukan oleh hakim terhadap kasus-kasus narkotika. Bilamana disparitas pemidanaan ini kemudian dikaitkan dengan suatu program yang dipersiapkan untuk merencanakan atau mengelola fasilitas kelembagaan juga program untuk merehabilitasi tahanan didalam masyarakat, termasuk instruksi dalam prinsip-prinsip dan praktek koreksi, serta staf manajemen narapidana & lembaga pemasyarakatan (*correction administration*), maka disparitas penjatuhan pidana dapat berakibat fatal. Terpidana setelah melakukan koreksi ataupun perbandingan pidana kemudian akan merasa menjadi korban dari pemidanaan. Terpidana juga akan menjadi orang yang kehilangan

penghargaan terhadap hukum, padahal seperti kita ketahui, penghargaan terhadap hukum adalah bagian dari cita-cita atau tujuan dari pembedaan. Dimana disparitas penjatuhan pidana akan menimbulkan resiko yang fatal terhadap masalah pembedaan, sebab hal ini bermanifestasi sekaligus melahirkan indikasi daripada suatu kegagalan sistem untuk mencapai keadilan bersama didalam negara hukum. Tak hanya itu disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan hukum pidana.

Faktor yang menjadi penyebab disparitas pembedaan misalnya disebabkan oleh perangkat peraturan perundang-undangan itu sendiri yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyalah guna narkoba, sumber daya aparat penegak hukum, faktor internal dan eksternal hakim dalam menjatuhkan putusan sebagaimana kita ketahui hakim juga manusia biasa yang dapat terpengaruh dari hal-hal didalam maupun diluar dirinya, kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan serta keadaan-keadaan dalam diri terdakwa.

Faktor-faktor yang disebutkan ini tak sedikit memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lainnya. Klasifikasi faktor yang mejadi penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap perkara narkoba dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan

Didalam peraturan perundang-undangan pidana baik itu yang ada di dalam KUHP maupun ketentuan-ketentuan khusus yang berada diluar KUHP tidak ada satu pasal pun yang mencerminkan pengaturan penghukuman/ pemidanaan terhadap seseorang dengan jelas, artinya ketentuan-ketentuan pemidanaan yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP tidak memberikan pemidanaan tertentu kepada seseorang yang telah melakukan delik kejahatan (*ficks sententeces*). Adanya batas minimum dan maksimum dalam ketentuan pidana di negara ini membawa konsekuensi terhadap aparat penegak hukum baik itu kepada jaksa/penuntut umum dalam hal pemberian tuntutan hukuman kepada seorang terdakwa, maupun kepada hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya kepada seseorang terdakwa. (Muhammad Shobirin 2008 : 105)

Adanya batasan maksimum dan minimum tersebut dalam prakteknya membuat para penegak hukum baik itu pihak jaksa/ penuntut umum bebas membuat tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba maupun bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidananya. Kecenderungan terjadinya disparitas terlebih lagi disparitas putusan sering kali dijumpai dalam praktek peradilan pidana. Akibatnya putusan yang dijatuhkan memberi kesan adanya ketimpangan keadilan dalam perlakuannya terhadap terdakwa itu sendiri, apalagi terhadap terdakwa yang diancam hukuman lebih berat

dengan memperbandingkan terdakwa yang dijatuhi pidana lebih ringan. Padahal kapasitas keduanya hampir sama, terjadinya ketimpangan keadilan disini salah satunya disebabkan karena di dalam peraturan regulatornya pun hanya mencantumkan batas maksimum dan minimum ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba secara umum, tidak membahas masalah pengklasifikasian ancaman pidana terhadap penentuan hukuman yang didasarkan pada jumlah barang bukti yang diajukan ke pengadilan. Tidak adanya aturan hukum yang jelas dalam penentuan hukuman terhadap terdakwa narkoba yang didasarkan pada jumlah barang bukti membuat para hakim terkesan bebas sekehendaknya dalam menjatuhkan pidana khususnya pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. (Muhammad Shobirin 2008 : 106).

Menurut Makmur, S.H.,M.H (Wawancara,kamis 13 Desember 2012), menyatakan bahwa adanya batas maksimum dan minimum dari suatu peraturan perundang-undangan membuka peluang kepada hakim untuk dapat bergerak bebas dalam menentukan lamanya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, sehingga dengan sendirinya sangat berpeluang sekali terjadinya disparitas pidana antara putusan hakim yang satu dengan yang lainnya. Hakim disini mempunyai wewenang yang bebas untuk memberi penilaian tersendiri terhadap kasus pidana yang dihadapkan kepadanya, sehingga bisa saja penilaian yang dilakukan hakim yang satu dengan hakim yang

lainnya berbeda. Jadi pada intinya penilaian hakim tersebut bersifat subjektif.

Di lain sisi, salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya di mulai dari hukum itu sendiri, dimana hukum tersebut membuka peluang terjadinya disparitas pidana dikarenakan adanya batasan minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.

Didalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendakinya, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengamanan pidana yang diatur dalam undang-undang.

Sebagai contoh misalnya, perumusan yang terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”

Dari bunyi pasal diatas tampak jelas bahwa ancaman hukuman yang ada terkesan tidak tegas dan hanya memberikan ancaman maksimumnya saja sehingga hakim disini berpeluang secara bebas untuk menggunakan dan memilih sendiri pidana yang paling tepat dan

sesuai sepanjang tidak melebihi dari ketentuan pasal tersebut (empat tahun).

Kenyataannya dalam praktek di persidangan hakim dalam menjatuhkan putusannya sering membuka peluang terjadinya disparitas pidana walaupun terhadap tindak pidana yang sama. Misalkan antara pengguna narkoba yang satu dengan yang lainnya terjadi penjatuhan pidana yang berbeda, dimana sebenarnya menurut hemat penulis telah terjadi ketidakadilan dalam perlakuan terhadap penyalahguna yang satu dengan yang lainnya. Memang dapat dibenarkan apabila dimungkinkan terjadinya disparitas pidana, dimana mungkin saja hakim menilai antara pengguna yang satu dengan yang lain menggunakan jenis narkoba yang berbeda, atau mungkin juga karena jumlah narkoba yang berbeda. Hal-hal tersebutlah yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap kedua pengguna tersebut, tapi penulis melihat dari undang-undang narkoba itu sendiri, baik kapasitasnya sebagai pengguna, perbedaan jumlah narkoba yang digunakan tidaklah menjadi pembeda lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada kedua pengguna yang berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sudarto (1981 : 79 - 80) mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam KUHP maupun di luar KUHP tidak memberikan pedoman pemberian pidana yang umum. Sehingga tidak memberikan pedoman yang perlu

diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana melainkan yang ada hanya aturan pemberian pidana saja. (Muhammad Shobirin 2008 : 111).

2. Sumber Daya Aparat Penegak Hukum

Di dalam sistem peradilan, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan pilar yang sangat penting dalam penegakan supremasi hukum di negara ini. Sehingga diharapkan aparat-aparat hukum ini dalam menjalankan tugasnya haruslah benar-benar bersikap profesional dan selalu menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai keadilan. Apabila aparat penegak hukum tersebut berbuat sebaliknya maka akan berbias kepada terdakwa itu sendiri sehingga dapat saja menimbulkan kesan bagi terdakwa sikap yang anti pati terhadap aparat hukum yang menjatuhkan putusan yang dinilai kurang adil, apalagi terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman lebih berat dari yang lainnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa terjadinya disparitas terhadap berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa tidak lepas dari adanya unsur permainan yang dilakukan oleh terdakwa dengan aparat hukum baik itu di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan bahkan terhadap hakim itu sendiri. Kecenderungan ini sering terjadi di lapangan, sehingga bagi terdakwa yang tidak melakukan upaya kolusi merasa adanya ketimpangan perlakuan terhadap keadilan itu sendiri, yang mana pada

akhirnya membuat terdakwa tadi cenderung tidak percaya pada hukum terlebih lagi pada sistem peradilan dinegara ini. (Muhammad Shobirin 2008 : 116).

Padahal hukum diciptakan bertujuan sebagai alat perlindungan kepentingan manusia, supaya kepentingan itu terlindungi, maka hukum harus ditegakkan. Hakim disini mempunyai andil dan peran yang sangat penting, karena di tangan hakimlah diharapkan hukum dan keadilan itu ditegakkan secara *proporsional*, sehingga pada akhirnya putusan-putusan yang dikeluarkannya dapat dirasakan adil bagi terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hakim dalam menjalankan tugas yudicialnya harus selalu memegang ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam menegakkan hukum, Hakim harus selalu memperhatikan 3 (tiga) unsur penting yang harus menjadi pedomannya yaitu, (Muhammad Shobirin 2008 : 117) :

- 1) Adanya kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Mempunyai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan (*gerechtigheit*)

Adanya ketiga komponen di atas membawa pengaruh yang signifikan terhadap pelaku kejahatan yang diajukan kemuka persidangan di mana putusan-putusan yang dijatuhkan nantinya akan membuat terdakwa itu dapat merenungi segala kesalahannya dan

segera bertobat sehingga tidak mengulangi kejahatan lagi dimasa yang akan datang serta putusan yang dijatuhkan tersebut dapat dirasakan adil bagi terdakwa itu sendiri.Selain itu,bagi masyarakat yang menilainya pun sudah dirasakan adil sehingga citra pengadilan dimata masyarakat akan meningkat dan tetap dihormati sebagai institusi hukum.

Untuk itulah diperlukan sosok aparat hukum yang benar-benar memahami kandungan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan apalagi bagi hakim,sehingga dalam menjalankan tugas yudicialnya tetap berpegang pada norma-norma kepastian hukum, kegunaan dan keadilan serta kebenaran hukum.

Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri,masih banyaknya dijumpai aparat-aparat hukum yang salah menggunakan norma-norma hukum yang sudah ada baik itu yang disengaja maupun tidak,dimana mungkin saja dikarenakan adanya kolusi antara terdakwa dengan aparat hukum tadi ataupun karena sumber daya aparat hukum tadi yang kurang dalam memahami dan mengerti maksud dari kandungan hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan.

Khusus terhadap tulisan ini mengenai disparitas penjatuhan pidana oleh hakim dihubungkan dengan prakteknya dilapangan,sering memunculkan kesan yang kurang adil dimata masyarakat apalagi terdakwa dalam penjatuhan pidananya.Penjatuhan pidananya yang

kurang adil ini sering diistilahkan dan diakibatkan karena adanya kesesatan hakim.

Dalam membicarakan masalah kesesatan hakim ini, tidak terlepas dari sorotan masyarakat terhadap putusan yang berupa penjatuhan pidana. Karena dalam praktek kadang-kadang hakim sebagai manusia biasa dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya telah keliru dalam mengambil atau menyimpulkan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan berakibat sangat merugikan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya tidak enak dirasakan pada waktu dijalani, akan tetapi sesudah itu pun orang yang dikenal masih merasakan akibatnya berupa "cap". Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut dengan "stigma", jadi orang tersebut mendapat stigma dan kalau ini tidak hilang maka terpidana tadi seolah-olah dipidana seumur hidup. (Muhammad Shobirin 2008 : 118).

Apabila dilihat ke belakang sebelum suatu putusan dijatuhkan, maka akan nampak suatu rangkaian proses yang telah dilalui, yang berupa keputusan-keputusan mengenai :

- 1) Peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan ;

- 2) Hukumnya,yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dandapat dipidana pada akhirnya ;
- 3) Mengenai pidananya,yaitu apabila memang terdakwa dapat dipidana. (Muhammad Shobirin 2008 : 119).

Rangkaian-rangkaian keputusan di atas harus menjadi pedoman bagi hakim dan harus dilalui oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan pidananya sehingga akan terhindar dari apa yang di istilahkan kesesatan hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana dan pada akhirnya putusan yang dijatukan nantinya dapat dirasakan adil dan tepat oleh terdakwa maupun masyarakat.

3. Faktor Internal Dan Eksternal Hakim

Pengaruh faktor ini dalam kaitannya dengan terjadinya disparitas pidana setelah penulis mengadakan pengamatan dan wawancara terhadap hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana narkoba adalah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian kita,sebab dalam kenyataan sehari-hari pengaruh psikis seseorang dapat sangat berpengaruh terhadap sesuatu yang dilakukan.

Sebagaimana mana menurut Soerjono Soekanto (1986 : 5) dalam teorinya Efektifitas Hukum menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor

penegak hukum yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan penegakan hukum. Penegak Hukum yang kita bicarakan pada konteks ini adalah Hakim.

Dapat kita bayangkan akibatnya apabila seseorang yang dalam keadaan psikis mempunyai beban mental yang tinggi menentukan sesuatu ketetapan yang menyangkut nasib banyak orang bahkan nyawa seseorang, pastilah dampak yang ditimbulkannya akan sedemikian hebat dan pengaruhnya menjadi preseden buruk bagi yang lainnya.

Faktor penyebab secara psikis dari hakim inilah yang penulis mencoba menggali dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan hakim bersangkutan, menurut Makmur, S.H., M.H (wawancara, Kamis, 13 Desember 2012), menyatakan bahwa hakim dalam menentukan putusannya memang tidak terlepas dari keadaan psikis mereka sendiri. Hal ini mempunyai pengertian bahwa sangat manusiawi sekali apabila kita tengok kembali bahwasanya hakim adalah juga sebagai manusia biasa dimana juga mempunyai keterbatasan baik kemampuan intelektual, keadaan fisik dan serta tingkat emosinya.

Dalam keterangannya kepada penulis menyatakan bahwa hakim bukanlah seseorang dengan kemampuan istimewa yang dapat menyelesaikan masalah di pengadilan dengan sempurna, tetapi

kembali ke kodratnya hakim tetaplah manusia biasa yang pasti terpengaruh dengan kondisi dan hal-hal tertentu.

Adapun faktor-faktor penyebab disparitas pidana tersebut berdasarkan keterangan dari hakim yang pernah memutus perkara narkoba, yaitu dimana banyak sekali dipengaruhi baik dalam diri maupun dari luar diri hakim itu sendiri dalam menjatuhkan putusan yaitu :

1) Faktor Internal Hakim

a. Faktor latar belakang sosial

Latar belakang sosial sangat mempengaruhi hakim dalam memutus sesuatu perkara narkoba. Sangat manusiawi dan dapat dimaklumi bahwasanya berbagai pengalaman hidup antara hakim satu dengan yang lain sangat berbeda-beda sehingga hal ini menyebabkan banyak sekali pandangan yang berbeda dalam memutus perkara narkoba.

Seorang hakim yang mempunyai latar belakang sosial yang sangat dekat dengan masyarakat disekitarnya atau bahkan dengan masyarakat yang kurang mampu akan sangat berbeda putusan yang diambilnya apabila diperbandingkan dengan hakim yang biasa hidup di kota dan interaksi dengan sekitarnya sangat kurang.

Pengaruh ini dapat terjadi karena faktor kedekatan emosional hakim sendiri dengan lingkungannya dan sudah pasti

berbagai pengalaman hidup yang sering dia jumpai dan dia rasakan sehingga dalam pemeriksaan sidang pun perasaan dan pengalaman batin tersebut kadang mempengaruhi dalam mengambil putusan.

b. Faktor Pendidikan

Latar belakang pendidikan hakim juga menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya disparitas pidana. Perbedaan ini akan terjadi apabila para hakim tersebut dihadapkan dengan satu kasus yang sangat rumit dan membutuhkan analisis dan telaah keilmuan yang mendalam, sehingga jelas hal ini juga akan berpengaruh terhadap hasil putusan yang diambil para hakim itu sendiri, apakah ia telah memahami betul posisi kasus tersebut, selain itu latar belakang pendidikan mesti ditopang dengan seberapa jauh pengalaman hakim tersebut dalam memutus perkara narkoba sehingga dengan pengalaman tersebut dapat membantu hakim guna menganalisis posisi kasus lebih jauh.

c. Faktor Perangai

Berdasarkan penelitian penulis mengenai faktor perangai ini apakah berpengaruh terhadap keputusan yang diambil hakim adalah bahwasanya sebagai manusia yang mempunyai emosi dan perasaan dan dengan kondisi fisik dan lingkungan yang berlainan

maka jelas berpengaruh dalam proses pemeriksaan saat sidang berlangsung.

Karakteristik manusia secara umum dimana ada yang berperangai mudah marah, penyabar, tegas dan sebagainya adalah sudah menjadi karakteristik dari hakim itu sendiri sebagai manusia biasa. Jelas keputusan dan suasana dalam persidangan akan berlainan apabila sidang pengadilan dipimpin oleh hakim yang berbeda perangainya dan hal ini pasti akan berpengaruh juga pada sikap dan tindakan terdakwa begitu juga terhadap hadirin yang lain.

d. Faktor Umur

Umur seseorang dengan berbagai pengalaman hidup yang beraneka macam menyebabkan perubahan sifat dan sikap seseorang dan menambah daya kepekaan seseorang dalam menangani masalah tertentu.

Hakim yang mempunyai pengalaman hidup dan mangabdi sebagai hakim sudah berpuluh-puluh tahun dengan pengalamannya menangani kasus-kasus yang berlainan akan mempunyai kearifan dan kebijaksanaan yang berbeda apabila dibandingkan dengan hakim muda dimana pengalaman dalam menghadapi kasus dan tehnik memutus masih kurang dalam

pengalamannya sehingga terjadilah perbedaan putusan yang mengakibatkan terjadinya disparitas pidana.

e. Faktor Jenis Kelamin

Dalam lingkungan Pengadilan Negeri Makassar, faktor jenis kelamin bukan merupakan jenis sesuatu yang dapat membedakan keputusan yang diambil oleh hakim, khususnya dalam kasus narkoba tidak terpengaruh dari jenis kelamin terdakwa, namun dalam kenyataannya putusan antara hakim laki-laki dan perempuan terkadang berbeda, berbeda dalam hal putusan dimana terdakwa seorang perempuan yang dimana hakimnya juga seorang perempuan tentunya putusannya berbeda jika hakimnya seorang laki-laki, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan ada beberapa kasus yang diputus oleh hakim berjenis kelamin perempuan berbeda dengan hakim berjenis kelamin laki-laki meskipun terdakwanya sama-sama berjenis kelamin perempuan.

2) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempunyai pengertian bahwa faktor diluar kondisi fisik dan psikis dari hakim itu sendiri, misalnya pengaruh kondisi terdakwa yang mempunyai latar belakang dan alasan melakukan tindak pidana, faktor keadaan lingkungan terdakwa serta perkembangan rasa keadilan dalam masyarakat dimana tercermin dari maraknya masyarakat menyorot kasus tindak pidana tertentu

menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana.

Dalam kasus tindak pidana diatas pada dasarnya hal yang sangat memberatkan adalah bahwa alasan karena kasus narkoba saat ini sedang marak-maraknya dan menjadi sorotan masyarakat di kota Makassar maka hal ini membawa konsekuensi bahwa jelas hakim akan terpengaruh juga apabila masyarakat menghendaki suatu kasus yang menjadi perhatiannya diadili secara adil dan setimpal dengan perbuatannya.

4. Kekuasaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan

Dimana Hakim memiliki kekuasaan merdeka dalam proses penyelenggaraan peradilan dan praktek penegakan hukum. Hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan menjadi benteng terakhir dari keadilan dimana mempunyai kebebasan untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana yang ada didalam undang-undang dan memilih beratnya pidana yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang adalah maksimum dan minimumnya. Posisi hakim ini menjadi kuat sebab kedudukannya secara konstitusional mendapatkan jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman

sehingga dalam batas-batas maksimum dan minimum tersebut hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat.

Bunyi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pada Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 24 Ayat (1) sebagai berikut :

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Selanjutnya,kekuasaan kehakiman didalam peradilan diperkuat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Berikut bunyi Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 1 dan Pasal 2 :

Pasal 1 : Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pasal 2 : Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tatausaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peluang yang diberikan oleh Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terjadinya disparitas ppidanaan.Dalam praktek peradilan yang menangani perkara narkoba sering ditemukan terjadi disparitas pidana yang tidak saja mengenai lamanya pidana

yang dijatuhkan tetapi juga jenis pidana serta praktek pelaksanaan pidana tersebut. Sementara menurut hemat penulis, tidak ada alasan pembenar bagi hakim untuk menjatuhkan saksi pidana dengan berat ringan yang bervariasi, terlebih jarak antara berat ringannya sanksi tersebut terlampau jauh. Pelaku wajib diberi sanksi yang berat agar menyesal dan jera untuk tidak melakukan kembali perbuatannya yakni menggunakan narkoba secara tidak sah menurut undang-undang, selain itu moral yang ditinggalkan kepada masyarakat sangat buruk dimana pelaku dianggap aib dalam masyarakat yang menggunakan obat terlarang tersebut dan dapat menjadi pengaruh buruk di lingkungan masyarakat. Dalam kondisi ini, hakimlah yang harus berfikir jernih dan menggunakan kekuasaannya untuk menjatuhkan sanksi yang relatif dimana beratnya sama karena rasa keadilan buat pelaku dan keluarga pelaku terlebih kepada pendapat masyarakat. Tapi kenyataannya selama 1 (satu) tahun terakhir (Bulan Januari – Desember), berdasarkan penelitian penulis terdapat variasi penjatuhan berat ringannya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim, baik itu hakim yang sama terlebih dengan hakim yang berbeda, sebagai mana kasus diatas, sebab tiap-tiap hakim memiliki pendapat, keyakinan serta penafsiran yang berbeda-beda dalam menangani perkara narkoba.

5. Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim

Dalam mendapatkan suatu keputusan yang adil, majelis hakim melakukan musyawarah, musyawarah tersebut diadakan antara anggota majelis hakim. Para anggota hakim saling bertukar pikiran atas dasar surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan kemudian para anggota majelis hakim masing-masing mengambil kesimpulan atas perkara yang sedang di sidangkan tersebut. Dalam prakteknya, musyawarah antara anggota majelis hakim ini tidak selalu alot dan saling mempertahankan argumentasinya, sehingga hakim sering bersilang pendapat terhadap kasus yang dihadapi tersebut, sebab pada saat pemeriksaan di sidang masing-masing anggota majelis hakim sudah memiliki kesimpulan sendiri. Jadi dalam musyawarah itu sebenarnya hanya saling mendengarkan pendapat dan pada gilirannya saling menyepakati pendapat anggota majelis hakim yang secara materil dan formil sudah ditemui akurasi kebenaran dan keadilannya.

Jadi dalam mengambil suatu keputusan, prinsip musyawarah dan mufakat merupakan hal yang harus diupayakan sedapat mungkin, tetapi jika hal tersebut tidak dapat dilakukan meski berulang kali dicoba, maka selanjutnya Pasal 182 Ayat (6) sub a KUHAP yang menentukan bahwa putusan diambil dengan suara terbanyak, lalu apabila cara voting ini masih juga belum berhasil, maka putusan yang dipilih adalah

pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa,sesuai menurut ketentuan Pasal 182 Ayat (6) sub b KUHP.

Lazimnya,jarang sekali majelis hakim dalam menangani perkara narkotika sampai pada tahap yang dimaksudkan Pasal 182 Ayat (6) sub b tersebut,sebab umumnya majelis hakim yang mengadili suatu perkara narkotika terdiri dari 3 (tiga) orang,Dengan jumlah ganjil itu apabila voting menyangkut putusan apa yang hendak diambil,maka ada 2 (dua) di antara 3 (tiga) itu yang sepakat atau setidaknya mendekati kata sepakat,jadi pendapat kedua orang itulah yang dijadikan putusan.

Musyawarah diantara anggota majelis hakim kadang-kadang sering berlarut bila menyangkut pertimbangan keadaan terdakwa jika dipenjara sehingga hal ini menyebabkan majelis hakim saling bersilang pendapat mengenai sanksi apa yang tepat dijatuhkan,karena dalam menilai seorang terdakwa kemungkinan dapat insyaf disebabkan pidana yang diberikan berbeda-beda.Dalam hal seperti ini,pilihan putusan diambil biasanya dalam musyawarah setelah sidang dinyatakan ditunda sampai pada waktu tertentu,sidang berikutnya adalah untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim atas perkara tersebut.

Yang sering memberikan indikasi penerapan undang-undang narkotika tidak konsisten oleh majelis hakim adalah apabila putusan

yang diambil sanksinya sangat jauh dari apa yang diterapkan dalam undang-undang narkotika, hal ini erat hubungannya dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang dihadapi.

Dalam hal pengambilan keputusan, baik itu dengan cara musyawarah atau voting sebagaimana yang diatur dalam KUHAP Pasal 128 Ayat (6) sub b yang dilakukan oleh majelis hakim dalam perkara narkotika, dengan cara tersebut besar kemungkinan terjadinya kesenjangan putusan terhadap kasus berikutnya dengan kata lain akan terjadi disparitas pidana dalam hal pengambilan keputusan oleh majelis hakim. sebagaimana yang dibahas sebelumnya diatas dalam mengambil suatu keputusan hakim terkadang bersilang pendapat melihat kasus yang sedang di sidangkan tersebut, untuk mengambil keputusan yang adil maka majelis hakim memilih putusan yang mana menguntungkan terdakwa. Bicara mengenai putusan yang menguntungkan terdakwa maka hal tersebut tentunya akan melahirkan putusan yang nantinya akan berbeda-beda bahkan cenderung jauh dari apa yang ditentukan dalam undang-undang narkotika. Dalam kenyataan hal tersebut banyak dijumpai di pengadilan yang mana banyak terdapat putusan yang diputus oleh hakim sangat bervariasi atau berbeda-beda sehingga putusan-putusan tersebut melahirkan yang namanya disparitas pidana dalam hal perkara narkotika. (Moh. Taufik Makarao, dkk ; 2003 : 72-74).

6. Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan ada 2 (dua) yaitu faktor-faktor yang datangnya dari dalam diri pelaku dan faktor-faktor yang datangnya dari luar diri pelaku. Kejahatan yang datangnya dari dalam diri pelaku, bisa saja terjadi karena pelaku sudah terbiasa untuk melakukan kejahatan, artinya apabila pelaku tersebut melakukan suatu kejahatan maka dirinya akan merasa puas. Bisa juga ada kelainan jiwa dari diri pelaku atau kejahatan itu sendiri sudah menjadi profesinya sedangkan kejahatan yang datangnya dari luar diri pelaku bisa saja terjadi karena adanya pengaruh pihak lain yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu kejahatan atau karena faktor ekonomi dan faktor lainnya yang memungkinkan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari berbagai segi:

1. Dari segi Yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan pelanggarnya diancam dengan sanksi.
2. Dari segi Kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
3. Dari segi Psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.

Terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba tidak terlepas dari keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 28 Ayat (2), dimana hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi terdakwa bisa menjadi pedoman hakim untuk menjatuhkan pidana yang berbeda untuk perkara yang sama. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2006 yaitu:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya dan/atau;
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Dalam persidangan, hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa untuk melakukan berat atau ringannya pidana akan dijatuhkan harus mendasarkan diri dengan melihat dan menilai keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa, apakah terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, sopan atau tidaknya terdakwa dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya atau tidak. Pertimbangan juga dilakukan terhadap apa dan peranan dan posisi terdakwa serta jumlah barang bukti yang diajukan ke persidangan yang turut mempengaruhi berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa. Seperti yang dikemukakan oleh Makmur, S.H., M.H hakim di Pengadilan Negeri Makassar terjadinya disparitas penjatuhan pidana bersifat kasuistis. Terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh keadaan-keadaan seperti:

- a. Apakah terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau tidak;
- b. Faktor-faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana narkoba, misalnya keadaan ekonomi, lingkungan dll;
- c. Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: Tingkat pengetahuan/pemahaman terdakwa, misalnya: perbedaan tingkat pendidikan atau profesi pelaku;
- d. Apa peranan terdakwa;

- e. Cara melakukan tindak pidana antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lain berbeda;
- f. Jumlah barang bukti.

Hakim dalam menjatuhkan pidananya, sedapat mungkin menghindari diri dari putusan yang timbul dari kehendak yang sifatnya subjektif. Walaupun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang karena adanya kontrol dari masyarakat yang menjadi kendali terhadap setiap putusan hakim apabila putusan tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan masyarakat atau menjunjung perasaan keadilan masyarakat. Dalam kenyataannya sering dijumpai putusan hakim yang sangat kontradiktif dengan rasa keadilan masyarakat sehingga kewibawaan hukum itu sendiri sudah hilang di mata masyarakat.(Agustina Wati Nainggolan, 2009 : 128-131).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap disparitas pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, untuk itulah diperlukan perangkat undang-undang yang mengatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba, yaitu: Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Adapun dalam penulisan skripsi ini undang-undang yang digunakan sebagai acuan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba, untuk memberantas peredaran gelap narkoba, produksi dan prekursor narkoba. Oleh sebab itu, semua rumusan delik dalam undang-undang tersebut di atas terfokus pada penyalahgunaan, peredaran narkoba, serta prekursor narkoba mulai dari penanaman, produksi, penyaluran, lalu lintas peredaran sampai ke pemakainya, serta peredaran narkoba lintas negara, bukan pada kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Sanksi dan

pemidanaannya pada undang-undang tersebut bervariasi antara lain,yaitu :

- 1) Jenis sanksi dapat berupa pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan pengusiran.
- 2) Jenis/lamanya pidana bervariasi.
- 3) Sanksi pidana pada umumnya (kebanyakan) diancamkan secara kumulatif (terutama penjara dan denda).

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga menyebabkan timbulnya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Makassar,adalah :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum
- 2) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 3) Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- 4) Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat
- 5) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

2. Faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Makassar adalah:

- a) Perangkat Peraturan Perundang-undangan
- b) Sumber Daya Aparat Penegak Hukum
- c) Faktor Internal Dan Eksternal Hakim
- d) Kekuasaan Kehakiman Dalam Mengambil Keputusan

- e) Mekanisme Pengambilan Keputusan Oleh Majelis Hakim
- f) Keadaan-Keadaan Dalam Diri Terdakwa

Dengan adanya disparitas pidana ini menyebabkan belum tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum yang memberi kemanfaatan juga belum tercapai karena banyak pelaku tindak pidana narkoba mengulangi lagi perbuatannya. Kalau untuk kepastian hukum dengan dipidananya pelaku tindak pidana narkoba sudah memberi kepastian hukum bagi masyarakat, bahwa pelaku kejahatan harus mendapat hukuman.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama yang mengatur dalam hal sanksi pidana agar dalam menjatuhkan pidana hakim mempertimbangkan unsur-unsur diluar ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut seperti: Umur, jenis kelamin, serta latar belakangnya seperti tulang punggung keluarga atau sedang dalam proses pendidikan atau masih sekolah.
2. Diharapkan kepada hakim dalam menjalankan tugas judicialnya dilaksanakan secara profesional dan objektif sehingga dalam menjatuhkan putusannya benar-benar demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim, dan apabila ditemukan indikasi penyimpangan agar diberi sanksi yang tegas juga dalam merekrut hakim benar-benar bebas KKN agar ditemukan hakim yang berkualitas.
4. Untuk menghindari disparitas pidana sebaiknya perlu ditinjau kembali rentang dan batas maksimum dan batas minimumnya pidana yang ditentukan dalam undang-undang yang mengatur sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 2007. *Hukum Pidana 1*, Jakarta : Sinar Grafika
- Agustina Wati Nainggolan. 2009. *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan)*
- Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, Jakarta : Rineka Cipta.
- _____. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya hukum Pidana*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Djamali, Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Bandung : PT.Refika Aditama.
- Fatoni, Syamsul. 2008. *Pendekatan Logika Hukum Sebagai Upaya Meminimalisir Disparitas Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*. JURNAL MEDIA HUKUM Volume.5
- Makaro, Taufik dkk. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muladi dan Arif, Barda, N. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : PT.Alumni.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta.
- Sujono dan Daniel, Bony. 2011. *Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jakarta Timur : Sinar Grafika.

Shobirin, Muhammad. 2002. *Disparitas Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Terhadap Kasus-Kasus Narkotika Di Pengadilan Negeri Medan*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Internet

<http://setaaja.blogspot.com/2012/03/pertimbangan-sosiologis-dalam-putusan.html>, (Diakses pada Jum'at, 12 Oktober 2012).

<http://www.eprints.uns.ac.id/340/1/162992708201009511.pdf>, (Diakses pada Jum'at, 20 Oktober 2012).

<http://pamangсах.blogspot.com/2008/10/strategi-coping-pengguna-narkotika-dan.html> (Diakses pada, Sabtu 5 Januari 2013).